

**PERAN GANDA BURUH TANI PEREMPUAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

KHARIS MATUNISA

NIM. 2017302090

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Kharis Matunisa

NIM : 2017302090

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PERAN GANDA BURUH TANI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)”** ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Kharis Matunisa

NIM : 2017302090

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Peran Ganda Buruh Tani Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)

Yang disusun oleh **Kharis Matunisa (NIM. 2017302090)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Purwokerto, 16 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Januari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Kharis Matunisa
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokwero
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Kharis Matunisa
NIM : 2017302090
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PERAN GANDA BURUH TANI PEREMPUAN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM (Studi Kasus di Desa Cilibur Kecamatan
Paguyangan Kabupaten Brebes)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Pembimbing


Agus Setiawan, M.H.
NIP : 198308302023211014

**PERAN GANDA BURUH TANI PEREMPUAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)**

ABSTRAK

**Kharis Matunisa
2017302090**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam membangun rumah tangga suami dan istri wajib melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, salah satu kewajiban yang dipikul suami adalah nafkah terhadap istri. Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes terdapat banyak ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani karena penghasilan suami kurang mencukupi, hal tersebut menyebabkan mereka harus mengalami peran ganda. Tujuan Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik peran ganda ibu rumah tangga sebagai buruh tani di Desa Cilibur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap 13 suami dan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani. Data sekunder yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal dan sumber lain yang berkaitan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam kedudukan wanita karir sebagaimana yang dijelaskan dalam perspektif gender tidak dilarang, hal ini karena Islam pun sangat sejalan dengan pandangan gender yang juga sangat menghormati dan menjunjung tinggi posisi perempuan, namun perlu diingat bahwa istri tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawabnya, perlunya adanya keseimbangan antara peran publik dan peran domestik. Namun tugas domestik merupakan tanggung jawab bersama, kontribusi istri dalam mencari nafkah tidak membuat sebagian suami dari buruh tani di Desa Cilibur berpartisipasi dalam peran domestik. Strategi ibu rumah tangga sebagai buruh tani dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga adalah selalu menjalin komunikasi efektif, saling menghargai dan memahami, menyelesaikan konflik dengan sehat dan saling menjaga pondasi agama. Peran ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Cilibur dalam memenuhi kewajibannya telah sejalan dengan baik dimana mereka tidak melupakan peran dan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga, seorang istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya.

Kata Kunci : *Peran Ganda, Buruh Tani Perempuan, Kesejahteraan Keluarga, Hukum Keluarga Islam*

MOTTO

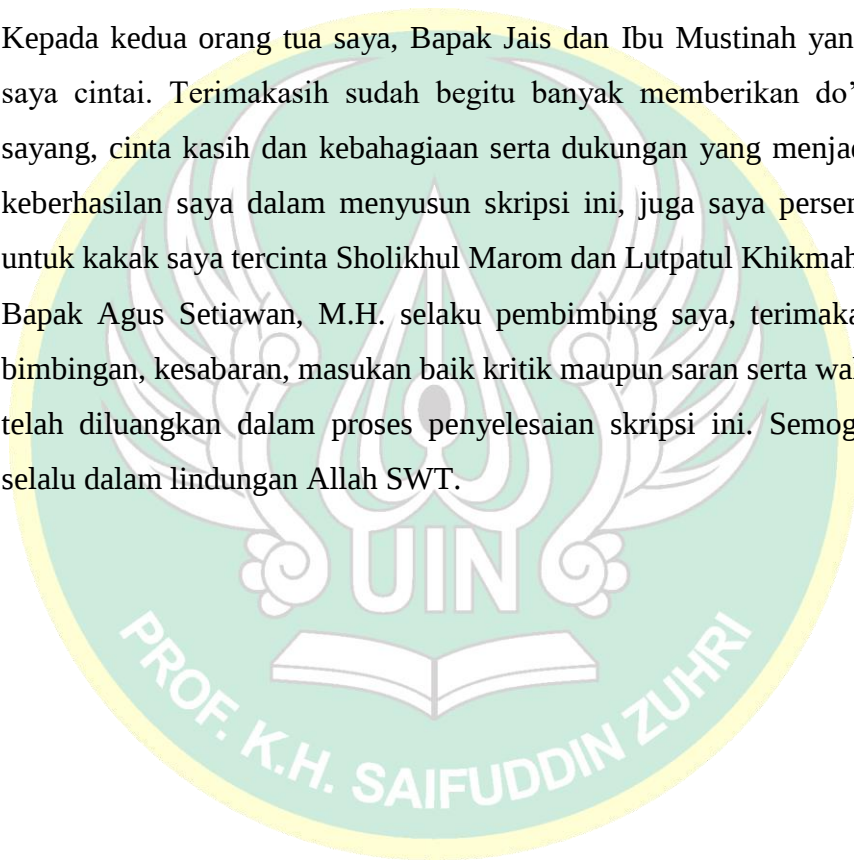
“Percayalah ketika kita selalu berpikir positif serta selalu berprasangka baik kepada Allah maka hal-hal baik akan datang dalam kehidupan kita”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa sukur saya *Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Laporan skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Jais dan Ibu Mustinah yang sangat saya cintai. Terimakasih sudah begitu banyak memberikan do'a, kasih sayang, cinta kasih dan kebahagiaan serta dukungan yang menjadi faktor keberhasilan saya dalam menyusun skripsi ini, juga saya persembahkan untuk kakak saya tercinta Sholikhul Marom dan Lutpatul Khikmah.
2. Bapak Agus Setiawan, M.H. selaku pembimbing saya, terimakasih atas bimbingan, kesabaran, masukan baik kritik maupun saran serta waktu yang telah diluangkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya sehingga penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita minadhulumati illannur dengan adanya agama Islam.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tak lepas dari berbagai pihak yang telah mendo'akan, mendukung dan membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Setiawan, M.H., selaku dosen pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, arahan, kritikan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada seluruh pihak yang berkaitan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada apapun yang dapat penulis berikan selain doa dan ucapan terima kasih, semoga apa yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal saleh yang bernilai ibadah. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis mengharapkan masukan baik kritik maupun saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 10 Januari 2025

Penulis,



Kharis Matunisa

NIM : 2017302090

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	<i>dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	مَوْلُودٍ	<i>Maulūdi</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh نساكم ditulis <i>nisā'ikum</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh انثى ditulis <i>unṣā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كبير ditulis <i>kabīr</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh قوامون ditulis <i>qawwā > mūna</i>

C. Ta' Marbūṭ{ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

ورحمة	Ditulis <i>warahmah</i>
درجة	Ditulis <i>darajah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

ذوسعة من سעתه	Ditulis <i>żusa'atin min-sa'atih</i>
---------------	--------------------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	Ditulis <i>Raudah al-atfāl</i>
--------------	--------------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

فَضَّلَ	Ditulis <i>faḍḍala</i>
يَتَفَكَّرُونَ	Ditulis <i>yatafakkarūna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المضاجع	Ditulis <i>al-maḍāji'i</i>
الجنة	Ditulis <i>al-jannata</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الرَّجَالُ	Ditulis <i>ar-rijālu</i>
النِّسَاءُ	Ditulis <i>an-nisā' i</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

لِحَوَائِجِكُنَّ	Ditulis <i>li ḥawa-ījikunna</i>
نِسَائِكُمْ	Ditulis <i>nisā'ikum</i>
مُؤْمِنٍ	Ditulis <i>mu'min</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيَّابِيرَا : *innallaha kāna āliyyan kabīra*
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ : *wahjurū hunna fil maḍāji'i*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Konsep Perkawinan	29
B. Konsep Kesejahteraan Keluarga	32
C. Konsep Peran Ganda	38
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri	44
E. Pandangan Islam Tentang Perempuan Yang Bekerja	50
BAB III GAMBARAN UMUM DESA CILIBUR	54
A. Gambaran Umum	54

B. Aspek Ekonomi.....	59
C. Aspek Pendidikan	61
D. Aspek Sosial Budaya	62
BAB IV ANALISIS PERAN GANDA BURUH TANI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes).....	63
A. Praktik Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Buruh Tani di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes	63
B. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Buruh Tani di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.....	76
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Batas Wilayah
Tabel 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024
Tabel 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2024
Tabel 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2024
Tabel 5	Fasilitas Pendidikan Desa Cilbur Tahun 2024



DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
KK	: Kepala Keluarga
No	: Nomor
Vol	: Volume
Q.S	: al-Qur'an Surat
SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Shalallahu'alaihiwasallam
Hlm	: Halaman
WIB	: Waktu Indonesia Barat
Dkk	: Dan Kawan-Kawan
S.H	: Sarjana Hukum
K.H	: Kyai Haji
UIN	: Universitas Islam Negeri



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan aspek dalam pembentukan sebuah keluarga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1997, perkawinan diartikan sebagai hubungan lahir batin bagi pria dan wanita dimana mereka memiliki peran menjadi suami dan istri, yang tujuannya adalah guna menjalin hubungan kekeluargaan, dengan harapan menjadi keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹ Keluarga adalah kelompok inti dalam kehidupan sosial yang terdiri dari pasangan suami istri, baik dengan anak maupun tanpa anak, yang bersama-sama membangun kehidupan dan menjalani peran masing-masing dalam masyarakat. Selain itu, keluarga juga dapat terbentuk dari hubungan antara ayah dan anaknya, atau ibu dengan buah hatinya.²

Perkawinan adalah aspek integral dari keluarga dan memegang peranan fundamental di dalam masyarakat Indonesia. Sebab, Indonesia tidak secara hukum melegalkan keberadaan keluarga di luar nikah.³ Perkawinan merupakan sunnatulloh tapi sangat dianjurkan bagi manusia untuk dijalankan, tujuannya adalah menjadi contoh nyata dalam ibadah

¹ Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

² Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

³ Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 13, no. 1, Juni 2018, hlm. 18.

kepada Allah SWT yang bertujuan membangun sebuah keluarga yang sejahtera serta harmonis.

Definisi kesejahteraan keluarga yaitu kondisi keluarga yang tercukupinya kebutuhan dasar, sosial, dan perkembangan dengan optimal. Kesejahteraan adalah sesuatu yang diimpikan semua orang, pasti setiap orang mengejar kesejahteraan dalam hidupnya. Oleh karena itu, sebutan untuk kesejahteraan keluarga memiliki pengertian keadaan sejahtera, keadaan dimana dapat dipenuhinya seluruh kebutuhan hidup, paling utama kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan serta kesehatan.⁴

Indonesia ialah negara yang sebagian banyak dari masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pertanian mempunyai peran penting di dalam PDB negara tersebut. Umumnya, terdapat sejumlah jenis tenaga kerja dalam bidang pertanian, termasuk di dalamnya meliputi manusia, mesin, serta hewan. Tenaga kerja yang menggunakan manusia dapat dibagi jadi 3 kategori, yaitu ketenaga kerjaan laki-laki, perempuan dan anak.⁵ Tenaga kerja dalam bidang pertanian atau dikenal dengan buruh tani adalah individu yang melakukan aktifitas kerja pada bidang pertanian. Selain itu, buruh tani juga menjual jasa atau tenaganya hanya pada proses mengolah sawah, menanam benih, pengetaman, dan menjual jasa atau tenaga kerja

⁴ Muhammad Sapto Argo, dkk. "Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Penjual Makanan di Kawasan Boulevard II Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado", *Jurnal Ilmiah Society*, vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 6.

⁵ Brilian Naftaly Silap, dkk. "Peran Buruh Tani Perempuan terhadap Ekonomi keluarga di Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa", *Jurnal Transdisiplin Pertanian*, vol. 19, no. 2, Mei 2023, hlm. 810.

pada saat proses produksi padi. Singkatnya, buruh tani adalah individu yang bekerja menggarap sawah atau kebun milik orang lain demi memperoleh bayaran sebagai penghasilan mereka.⁶ Di Indonesia khususnya dipedesaan buruh tani merupakan pekerjaan yang banyak diminati, tidak jarang pula dilakukan oleh para wanita di pedesaan bertujuan membantu suami dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga.

Keadaan ini membuat perempuan khususnya ibu rumah tangga di pedesaan mengalami peran ganda. Pertama, melaksanakan peran domestik, yaitu perihal urusan di dalam rumah tangga. Kedua, melaksanakan peran publik. Di mana peran publik bagi perempuan dilakukan di luar urusan rumah tangga guna mencukupi kebutuhan bagi keluarganya. Upaya menjalankan peran publik dan kontribusi wanita pada proses pembangunan tergolong mendukung berlangsungnya perputaran ekonomi dalam keluarga, telah menunjukkan bahwa perempuan Indonesia khususnya di daerah desa, mengetahui sepenuhnya akan terdapat sebuah peningkatan kualitas hidup serta kemajuan sehingga kebutuhan spiritual serta material terpenuhi. Perempuan sangat berpotensi guna berperan aktif, pada proses pembangunan maupun peningkatan ekonomi keluarga. Partisipasi perempuan pada aktifitas yang menghasilkan pendapatan disebabkan oleh pendapatan dari pasangannya atau suaminya tidaklah mencukupi dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Partisipasi

⁶ Nurmagfirah, dkk. "Kontribusi Perempuan Buruh Tani Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Bambapuang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang", *Jurnal Phinisi Integration Review*, vol. 4, no. 2, Juni 2021, hlm. 242.

keluarga pada aktifitas pencarian nafkah adalah usaha untuk meningkatkan penghasilan. Di mana hal tersebut berfungsi untuk menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan keluarga dalam rumah tangga. Akan tetapi, perempuan tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga memenuhi tanggung jawabnya. Di mana tanggung jawab menjadi ibu untuk buah hatinya dan istri untuk pasangannya.⁷ Karena itu, banyak Ibu rumah tangga yang memikul dua tanggung jawab sekaligus, yakni menjalankan peran sebagai tulang punggung keluarga sambil tetap mengelola urusan rumah, kondisi ini sering disebut dengan beban ganda (*double burden*).

Michelle et al (1974) mendefinisikan peran ganda merupakan sebuah persepsi dualisme budaya, yaitu persepsi yang berada dalam lingkungan domestik serta lingkungan publik. Tugas perempuan dalam ranah domestik antara lain berperan menjadi istri, ibu, serta mengatur urusan rumah tangga. Sementara tugas perempuan pada ranah publik yaitu sebagai pekerja, anggota masyarakat serta sebagai organisasi masyarakat. Partisipasi perempuan di luar rumah menunjukkan bahwa mereka berupaya merubah sejarah yang ada di kehidupan dengan membuat identitas baru melalui cara dimana perempuan mengambil peran di luar peran sebagai seorang ibu maupun seorang istri, melainkan turut serta mengambil peran sebagai seorang pekerja.⁸ Dalam penelitian ini, peran

⁷ Cut Intan dan Richa Meliza, “Kehidupan Buruh Tani Perempuan Dalam Membantu Perekonomian Rumah Tangga”, *Aceh Anthropological Journal*, vol. 5, no. 1, April 2021, hlm. 84.

⁸ Theresia Vania Radhitya W, “Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K3L Universitas Padjadjaran”, *Focus : Jurnal Pekerja Sosial*, vol. 1, no. 3, Desember 2018, hlm. 207.

ganda merujuk pada peran seorang wanita yang selain mengurus rumah dan keluarga, ia juga bekerja di ladang sebagai buruh tani untuk membantu perekonomian.

Dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk menjalankan perintah agama serta membangun keluarga yang sejahtera, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Keharmonisan dalam keluarga bertujuan untuk memastikan setiap anggotanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Sejahtera berarti tercapainya ketentraman, baik secara fisik maupun batin, karena semua kebutuhan hidup terpenuhi. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga yang penuh dengan kehangatan, cinta, dan kasih sayang di antara sesama anggotanya.⁹

Terkait hak serta kewajiban antara suami serta istri di antaranya termaktub pada peraturan undang-undang. Salah satunya dapat ditemukan dalam KHI, di mana Pasal 80 menjelaskan kewajiban seorang suami, sementara Pasal 83 mengatur tanggung jawab seorang istri yang harus dipenuhi. Dalam pasal 80, seorang suami mempunyai hal yang harus dilakukan guna memberikan bimbingan terhadap istrinya serta urusan rumah tangganya, menjaga istrinya serta memberi pendidikan, dan sebanding terhadap kemampuan suami harus memberikan nafkah, pakaian serta tempat tinggal bagi istri, suami juga memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya dalam rumah tangga, merawat istri, mendidik anak, serta memenuhi berbagai kebutuhan lainnya. Dalam pasal 83 dijelaskan

⁹ Nasaiy Aziz dan Burmawi, "Identifikasi Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gempong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)", *Jurnal El-Hadhanah*, vol. 2, no. 2, Desember 2022, hlm. 130.

bahwa istri memiliki kewajiban mengabdikan dirinya kepada suaminya lahir dan batin sejauh diperbolehkan syariat Islam, mengelola serta mengurus rumah tangga secara maksimal.

Hal wajib yang harus dilakukan seseorang dengan status sebagai suami yaitu memberi nafkah pada istrinya. Nafkah adalah pemberian suami kepada istrinya yang wajib dilaksanakan selama masih dalam ikatan pernikahan. Dalam istilah syara' pengertian nafkah yakni mencukupi dan memenuhi seluruh kebutuhan individu yang sudah jadi tanggungjawabnya, baik itu makan, pakaian, serta tempat tinggal.¹⁰ Kewajiban yang harus dipenuhi istri adalah tunduk serta patuh terhadap pasangannya yakni suaminya. Tentunya tunduk serta patuh terhadap suami selama hal tersebut tidaklah melanggar ketentuan agama dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga. Hal ini juga sudah dijabarkan dalam Quran Surat an-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) sebab Allah sudah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) serta sebab mereka (laki-laki) sudah menafkahkan sebagian hartanya. Perempuan-perempuan saleh yaitu perempuan-perempuan yang taat (kepada Allah) serta menjaga diri saat (suami) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz,

¹⁰ Haris Hidayatullah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-qur’an”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 3, 2019, hlm. 146.

berilah nasihat, pisahkanllah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (apabila perlu), pukululah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan guna menyulitkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi serta Maha Besar”.¹¹

Ajaran Islam menyebutkan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga *sakinah*, *mawaddah* serta *warahmah*. Ketiga unsur yang dijadikan tujuan pernikahan dalam Islam tersebut memiliki makna tersendiri yakni pertama, *sakinah* merupakan ketenangan, ketentraman dan saling cinta kasih, karena kewajiban istri adalah berusaha memberikan ketenangan hati pada suami. Kedua adalah *mawaddah* yakni saling mencintai dan yang terakhir *rahmah* yakni kasih sayang yang dijadikan landasan cinta.¹²

Islam sangat mengedepankan kesejahteraan keluarga, memandang kaumnya untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan batas kemampuan, agama Islam tidak mengenali perbedaan status sosial dan tidak mengenali perbedaan pola perlakuan kelompok tertentu. Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes merupakan desa yang memiliki penduduk hampir semuanya beragama muslim, banyak keluarga dari masyarakatnya bermata pencaharian menjadi petani serta juga buruh tani, karena memang wilayahnya yang banyak ditemui hamparan sawah dan ladang. Bagi sebagian keluarga yang hanya mengandalkan hasil kebun mereka mungkin sangat sulit untuk

¹¹ Tim Penerjemah Al-qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta : Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 84.

¹² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *YUDISIA*, vol. 5, no. 2, 2014, hlm. 310.

mencapai kesejahteraan keluarga, karena penghasilan yang kurang mencukupi bagi keluarga. Sehingga tidak sedikit ibu rumah tangga di Desa Cilibur mengalami beban ganda karena disamping menjalankan peran domestik, para ibu ini pun mengambil peran publik guna membantu suami guna meningkatkan keuangan keluarga.

Dalam penelitian ini peran ganda merujuk pada wanita yang melaksanakan peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja sebagai buruh tani. Desa Cilibur, terdapat total 876 buruh tani, yang terdiri dari 610 laki-laki dan 266 perempuan. Penulis mengambil 13 sampel pasangan keluarga buruh tani untuk dijadikan responden dalam penelitian, dengan kualifikasi pengambilan sampel seorang ibu rumah tangga yang konsisten menjadi pekerja pada bidang pertanian serta sudah menjadi buruh tani selama bertahun-tahun. Salah satu perempuan buruh tani Desa Cilibur adalah Ibu PL¹³, ia seorang wanita berkeluarga dan berprofesi ibu rumah tangga sekaligus buruh tani. Dengan alasan memilih pekerjaan tersebut, yaitu ingin ikut serta membantu ekonomi keluarga terutama guna pemenuhan keperluan sehari-hari. Suaminya pun berprofesi sama yang menjadi buruh tani, bahkan terkadang juga mengolah sawah milik orang lain atau bahkan tidak bekerja sama sekali saat tidak ada pekerjaan.

Pada kondisi ekonomi Ibu PL berinisiatif membantu suaminya dengan bekerja menjadi buruh tani, pekerjaan ini dilakukan setiap hari kecuali apabila ada halangan yang membuat dirinya tidak bisa bekerja,

¹³ Wawancara dengan Ibu PL pada tanggal 15 Mei 2024, pukul 06.00 WIB

menjadi buruh tani tidak hanya dilakukan di desanya saja tetapi dia juga melakukannya di desa tetangga. Ibu PL memulai pekerjaannya dari jam 6 pagi-jam 4 sore, dengan jam kerja yang cukup lama dia mendapatkan upah 50.000 rupiah untuk sehari menjadi buruh tani, pekerjaan rumah tangga dilakukannya setelah subuh sebelum berangkat bekerja. Menurut Ibu PL selagi dirinya masih mampu untuk bekerja dia akan berusaha membantu suaminya, penghasilan yang ia dapatkan mampu menambah keuangan belanja dan kebutuhan sehari-hari. Minimnya keuangan suami yang membuat Ibu PL ikut bekerja dan berusaha agar semua kebutuhan dapat terpenuhi secara maksimal.

Dapat dilihat disini bahwa dalam kondisi ekonomi keluarga, perempuan yang bekerja memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup menuju keluarga yang sejahtera, Ibu PL merupakan salah satu gambaran perempuan yang berstatus ibu rumah tangga dan juga bekerja menjadi buruh tani di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes serta masih banyak ibu rumah tangga yang bermata pencaharian menjadi buruh tani seperti Ibu PL. Perempuan seperti Ibu PL mempunyai permasalahan terkait hak dan kewajiban terutama nafkah yang kurang dari suami serta beban peran ganda. Dimana peran ganda tersebut sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga bekerja pada bidang pertanian yaitu menjadi buruh tani.¹⁴ Kurangnya pendidikan menyebabkan pekerjaan buruh tani dianggap sesuai dengan kemampuan

¹⁴ Wawancara dengan Ibu PL pada tanggal 15 Mei 2024, pukul 06:00 WIB.

mereka, dengan upah yang minim berusaha meningkatkan ekonomi keluarga dan mencapai kesejahteraan keluarga. Atas dasar latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik guna melaksanakan penelitian di Desa Cilibur dengan judul **“PERAN GANDA BURUH TANI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CILIBUR KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES).”**

B. Definisi Operasional

1. Peran Ganda

Peran ganda merujuk pada individu yang menjalankan dua atau lebih tanggung jawab secara bersamaan. Seorang perempuan yang tidak hanya menjalankan perannya sebagai istri dan ibu, tetapi juga turut mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah.¹⁵ Penelitian ini membahas profesi ganda seorang wanita yang berstatus sebagai istri di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, di mana mereka menjalankan tanggung jawab ibu rumah tangga sekaligus pekerja di sektor pertanian yang turut berusaha meringankan beban suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

2. Buruh Tani Perempuan

Seorang buruh tani yang memiliki gender perempuan yaitu wanita yang diklasifikasikan sebagai usia produktif dan bekerja untuk

¹⁵ Stevin M.E. Tumbage, dkk. “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud”, *e-journal Acta Diurna*, vol. 6, no. 2, 2017, hlm. 7.

petani lainnya, kadangkala mereka mempunyai lahan sendiri namun tingkat produktifitas rendah dan berdampak terhadap kehidupan keluarga mereka, umumnya memburuh dilakukan setelah mereka selesai menggarap lahannya.¹⁶

3. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga merupakan kondisi keluarga dalam hal keuletan, ketangguhan, mempunyai kekuatan fisik dan materi dalam bertahan hidup secara mandiri, membentuk dirinya, serta keluarga guna menciptakan kehidupan yang harmonis dengan tujuan menumbuhkan kesejahteraan secara lahir dan batin.¹⁷

4. Hukum Keluarga Islam

Aturan yang bertujuan mengatur kehidupan berkeluarga sejak terbentuknya sebuah keluarga, dengan fokus pada mengelola hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya, itulah yang disebut sebagai Hukum Keluarga Islam.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan mempertimbangan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merangkum permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁶ Yuni Aster Juanda, dkk. “Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang”, *Jurnal JISPO*, vol. 9, no. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 516.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (PERDATA) Islam Indonesia* (Yogyakarta : ACAdemia, 2019) hlm. 9.

1. Bagaimana praktik peran ganda ibu rumah tangga sebagai buruh tani di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap praktik peran ganda ibu rumah tangga sebagai buruh tani di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan guna memberikan arah untuk tujuan yang akan di capai. Tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu sebagai berikut : untuk menganalisis bagaimana praktik peran ganda ibu rumah tangga sebagai buruh tani dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan keluarga di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dan bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap praktik peran ganda ibu rumah tangga sebagai buruh tani di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.

Apabila tujuan dari penelitian tercapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki hasil guna membawa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan di dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai peran ganda perempuan yang berstatus ibu rumah tangga dan menjadi buruh tani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga melalui perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi serta menambah wawasan untuk penulis dan masyarakat terkait peran ganda perempuan yang berstatus ibu rumah tangga dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan keluarga serta bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang peran ganda ibu rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Isi dari kajian Pustaka adalah kutipan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan, dimana kajian pustaka tersebut dapat dijadikan rujukan. Pada penelitian ini, kajian pustakanya, yaitu:

Skripsi yang disusun oleh Lu'lu'il Maknunah dari Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019 yang berjudul *Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukuran Gembong Pati*. Penelitian ini berfokus membahas mengenai masalah hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam kaitannya untuk membina keluarga *sakinah*. Permasalahan hukum yang dihadapi tenaga kerja wanita (TKW) dalam membangun keluarga *sakinah* di Desa Plukuran, Gembong, Pati mencakup berbagai hal, antara lain tidak bisa melakukan hak dan kewajiban secara penuh dikarenakan terhalang oleh jarak dan waktu. Sementara itu, karena tekanan ekonomi dan beberapa faktor lainnya membuat istri mengambil keputusan untuk menjadi seorang TKW dengan tujuan bisa meningkatkan kembali keuangan keluarga guna

mengharapkan masa depan yang lebih terjamin. Akan tetapi, karena hal itu, suami dan anak-anaknya ditinggal.¹⁹ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lu'lu'il Maknunah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas permasalahan keluarga yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Sementara untuk perbedaannya yaitu skripsi karya Lu'lu'il Maknunah membahas mengenai problematika hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam membina keluarga *sakinah*. Sementara skripsi penulis pembahasannya lebih condong kearah problematika keluarga buruh tani perempuan guna meningkatkan kesejahteraan untuk keluarga.

Skripsi yang disusun oleh Mella Rosdiyana dari fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 yang berjudul *Kesejahteraan keluarga Dalam Pernikahan Dini (Studi di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor)*. Penelitian ini fokus membahas mengenai tinjauan kesejahteraan keluarga terkait pernikahan dini. Pernikahan dini yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga justru menyebabkan kemiskinan antargenerasi. Hingga pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi tergantung pada sanak saudara/orang lain dari lingkungannya.²⁰ Persamaannya yaitu sama-sama

¹⁹ Lu'lu'il Maknunah, "Problematika Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukuran Gembong Pati", *Skripsi* (Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

²⁰ Mella Rosdiyana, "Kesejahteraan Keluarga Dalam Pernikahan Dini Studi di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor", *Skripsi*

membahas terkait kesejahteraan keluarga. Perbedaannya yaitu jika skripsi Mella Rosddiyana membahas mengenai kesejahteraan keluarga pada pernikahan dini, skripsi penulis membahas mengenai kesejahteraan keluarga pada keluarga buruh tani.

Skripsi yang disusun oleh Andiani Putri Pratiwi dari fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 yang berjudul *Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes)*. Penelitian ini fokus membahas mengenai peran ganda istri dalam keluarga yang bekerja sebagai pedagang, pembagian peran antara suami dan istri yang terjadi di Desa Tonjong adalah pembagian kerja yang seimbang dan tidak seimbang. Pada pembagian kerja yang tidak seimbang menuntut istri mampu berperan ganda baik dalam wilayah domestik maupun wilayah publik.²¹ Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait peran ganda istri. Perbedaannya yaitu jika skripsi Andiani Putri Pratiwi membahas mengenai peran ganda perempuan pedagang pasar, skripsi penulis membahas mengenai peran ganda perempuan buruh tani.

Jurnal yang ditulis oleh Marlina Telaumbauna dan Mutiara Nigraheni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018 yang berjudul *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*, Jurnal

(Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

²¹ Andiani Putri Pratiwi, “Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes)”, *Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Sosio Informa, Vol 4, No 2. Penelitian ini membahas mengenai peran ibu rumah tangga dan faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga memutuskan untuk bekerja. Pada umumnya yang dijadikan alasan para ibu rumah tangga bekerja yaitu guna membantu keuangan keluarga. Kondisi ekonomi yang tidak tentu, terbatasnya kesempatan kerja akibat meningkatnya persaingan, meningkatnya harga bahan pokok serta pendapatan yang diperoleh keluarga tidak meningkat sehingga kestabilan perekonomian rumah tangga jadi terganggu.²² Persamaannya adalah sama-sama membahas topik mengenai kesejahteraan keluarga. Perbedaannya adalah jika jurnal Marlina Telaumbauna dan Mutiara Nigraheni menggunakan kajian pustaka, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan

F. Kerangka Teori

Teori dalam penelitian ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam, dalam BAB XII dijelaskan tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri. Pasal 80 ayat 4 tentang kewajiban suami disebutkan, disetarakan dengan nafkah yang diperoleh oleh suami mempunyai tanggungan: a. nafkah, kiswah serta tempat tinggal untuk istrinya; b. dana untuk rumah tangga, dana untuk perawatan, dan dana pengobatan untuk istri serta anaknya; c. dana pendidikan untuk anaknya. Pasal 83 mengenai kewajiban istri disebutkan, kewajiban pokok untuk seorang istri yaitu berbakti secara lahir serta batin pada suami selama apa yang dilakukan atau diperintahkan suami adalah

²² Marlina Telaumbauna dan Mutiara Nigraheni, "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga", *Jurnal Sosio Informa*, vol. 4, no. 2, Mei-Agustus 2018.

benar menurut hukum Islam, kemudian kewajiban istri yaitu mengelola dan menyelenggarakan kebutuhan rumah tangga setiap harinya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilakukan baik oleh suami maupun istri. Pasal 34 disebutkan, (1) Pihak seorang suami diharuskan untuk menjaga istri serta memberi apa saja yang menjadi hal-hal yang dibutuhkan dalam urusan berumah tangga, yang mana hal tersebut sesuai dengan nafkah yang diperoleh oleh suami dari dia bekerja. (2) Seorang istri harus mengatur semua unsur dalam rumah tangga. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun mengatur tentang hak serta kewajiban suami istri, dalam pasal 107 disebutkan bagi para suami diharuskan menerima istrinya di dalam rumah yang di tinggalinya, suami harus menjaga istrinya, dan memenuhi segala hal yang istrinya butuhkan serta disesuaikan dengan kemampuan serta kedudukannya.

Berdasarkan hukum Islam dalam fikih munakahat, kewajiban istri adalah hak yang diterima oleh pihak suami dan kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan hak yang harus diterima oleh pihak istri. Kewajiban seorang suami kepada istrinya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kewajiban yang sifatnya materi atau disebut nafkah dan kewajiban yang sifatnya bukan materi (nonmateri). Nafkah istri adalah pemberian yang harus dan sifatnya wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri selama di dalam masa pernikahan. Sebagaimana diterapkan dalam fiqh kewajiban suami memberi nafkah pada istrinya berdasarkan prinsip pemisahan harta

antar suami istri, prinsip ini sesuai dengan gagasan yaitu suami merupakan pencari rezeki, rezeki yang sudah diperoleh adalah secara penuh menjadi haknya dan untuk kelanjutannya suami berperan menjadi pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukanlah pencari rezeki guna mencukupi kebutuhannya. Istri berada pada posisi penerima. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi antara lain menggauli istrinya secara baik dan patut, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat, suami wajib mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Kemudian untuk kewajiban seorang istri tidak ada yang sifatnya materi, adanya hanya bersifat nonmateri, antara lain melakukan hubungan seksual dengan suami sesuai dengan kodratnya, memberi rasa tenteram pada suami dalam rumah tangga serta taat, patuh pada suaminya, menjaga diri dan menjaga harta suaminya bila suami tidak berada di rumah, menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya, menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Kemudian hak bersama suami istri antara lain, bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya, timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya, hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan adalah memelihara dan mendidik anak

keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.²³

G. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan, yaitu dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan metode yang digunakan pada proses pengumpulan data yakni, observasi, wawancara serta dokumentasi.²⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dengan memakai penelitian kualitatif guna menjelaskan peristiwa dalam kondisi sosial yang naturalistik dan mengutamakan tahapan komunikasi secara mendalam.²⁵ Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data berdasarkan fakta empiris melalui wawancara.²⁶ Wawancara dilakukan secara langsung dengan pasangan suami istri buruh tani.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Cilibur, Kecamatan

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 159.

²⁴ Busyairi Ahmad dan M. Saleh Laha, “Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)”, *Jurnal Nalar Pendidikan*, vol. 8, no. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 65.

²⁵ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

²⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh : LKK, 2020), hlm. 23.

Paguyangan, Kabupaten Brebes. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena :

- a. Belum pernah dilaksanakan penelitian di Desa Cilibur tentang peran ganda buruh tani perempuan untuk upaya peningkatan tingkat kesejahteraan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.
- b. Lokasi penelitian yang cukup jauh dari pusat kota dan lahan sawah yang cukup banyak menjadikan penduduk sebagian besar berprofesi sebagai petani maupun buruh tani.
- c. Lahan sawah yang cukup luas membuat kebanyakan perempuan yang menyandang status ibu rumah tangga di Desa Cilibur merangkap bekerja menjadi buruh tani kadangkala mereka mempunyai lahan namun produktifitasnya rendah dan berakibat pada kehidupan ekonomi keluarga mereka.

3. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki objek penelitian yakni peran ganda perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga pada keluarga buruh tani di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

b. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian para suami dan para ibu rumah tangga yang berprofesi menjadi buruh tani di Desa

Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

4. Sumber Data

Data yang diperoleh untuk penelitian berasal dari wawancara dan literatur bacaan seperti jurnal, undang-undang, buku-buku hukum maupun sumber-sumber bacaan yang lain. Sumber data dapat dikelompokkan dalam dua bagian, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Maksud dari sumber data primer yaitu data yang asalnya dari pemberi informasi pertama atau asli. Data primer tidak tersedia dalam bentuk format file atau format terkompilasi, data primer wajib didapatkan lewat pemberi informasi atau narasumber atau kata lainnya adalah responden, yaitu individu yang dijadikan tujuan penelitian atau individu yang dijadikan sarana untuk memperoleh data dan informasi.

Pada penelitian ini perolehan data primer berasal dari hasil wawancara dengan pasangan keluarga buruh tani, yang istrinya berprofesi menjadi buruh tani di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Proses wawancara diperuntukkan terhadap 13 suami dan ibu rumah tangga yang berprofesi menjadi buruh tani dengan kualifikasi ibu rumah tangga yang konsisten menjadi buruh tani serta sudah bekerja sebagai buruh tani selama bertahun-tahun, berikut nama-nama ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai buruh tani yaitu Ibu PL, Ibu WT, Ibu TP, Ibu

NG, Ibu KM, Ibu KL, Ibu RD, Ibu DT, Ibu WH, Ibu SG, Ibu MP, Ibu AM dan Ibu KS. Berikut nama-nama suami buruh tani Bapak JS, Bapak NS, Bapak LM, Bapak BY, Bapak KS, Bapak KR, Bapak SL, Bapak WR, Bapak SK, Bapak KY, Bapak KH, Bapak NL dan Bapak DL.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data untuk memenuhi kebutuhan data primer, data sekunder tidak memberi data secara langsung pada peneliti, contohnya seperti melalui dokumen-dokumen atau orang lain.²⁷ Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari beberapa literatur seperti Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan undang-undang yang lain, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data *purposive sampling* yang bersandarkan kepada karakteristik pada subjek yang terpilih sebab karakteristik itu searah pada tujuan penelitian yang dilaksanakan peneliti,²⁸ dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah pembicaraan yang mempunyai tujuan khusus. Pembicaraan dilakukan dua orang diantaranya

²⁷ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 1, no. 2, Agustus 2017, hlm. 211-212.

²⁸ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 106.

pewawancara yang bertugas memberikan pertanyaan dengan terwawancara atau lawan bicara yang menjawab pertanyaan tersebut.²⁹ Menurut Esterberg dalam Sugiyono menjelaskan beberapa bentuk wawancara, yaitu:

1. Wawancara Terstruktur

Penggunaan wawancara terstruktur digunakan dalam teknik mengumpulkan data ketika peneliti telah memahami secara jelas mengenai informasi yang nanti diperoleh. Oleh karena itu, ketika proses *interview* atau wawancara, peneliti telah menyediakan instrumen penelitian yaitu beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam jenis wawancara ini, peneliti memberikan daftar pertanyaan kepada orang yang di wawancarai berdasarkan kategori dan tanggapan, atau mengajukan pertanyaan terbuka yang tidak memerlukan keteraturan. Namun, semua pertanyaan telah dipersiapkan oleh peneliti sebelumnya.

2. Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur dalam penerapannya lebih lepas ketimbang wawancara terstruktur. Wawancara ini merupakan jenis wawancara yang melibatkan pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dengan tingkat fleksibilitas yang lebih besar ketimbang wawancara terstruktur. Maksud

²⁹ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 118.

dari jenis wawancara ini yaitu guna menelusuri masalah lebih dalam. Dimana narasumber akan diminta pandangan dan idenya, dalam wawancara peneliti hendak memberikan arahan umum tetapi juga memberikan kesempatan kepada orang yang di wawancarai untuk mengungkapkan pendapatnya dengan lebih bebas.

3. Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bersifat tidak terikat atau bebas dimana peneliti tidak perlu memakai panduan wawancara yang sudah di susun dengan lengkap dan sistematis guna memperoleh data. Pedoman wawancara yang digunakan sekadar bentuk uraian secara global masalah yang akan menjadi pertanyaan.³⁰

Metode wawancara yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Di mana penulis menyediakan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya terhadap peran ganda yang dijalani ibu rumah tangga, dengan metode ini penulis melangsungkan wawancara langsung pada suami dan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara sistematis bertujuan untuk

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D)* (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 194.

maksud tertentu dengan cara mengamati, melihat, mencermati dan mencatat pola perilaku, observasi merupakan usaha menggali data yang bertujuan guna memberi kesimpulan dan diagnosis.³¹

Dilihat menurut tahapan pelaksanaan dalam mengumpulkan data, observasi dibagi dalam dua bagian yaitu :

1. Observasi berperanserta (*Participant observation*)

Pada proses observasi ini, peneliti ikut berpartisipasi dalam aktivitas keseharian subjek yang diteliti atau dijadikan untuk jadi acuan data pada penelitian ini, sembari mencermati, peneliti berpartisipasi mengerjakan apa yang dilakukan sumber data serta ikut mengalami naik turun serta suka duka yang dialami.

2. Observasi tidak berperanserta (*Non participant*)

Pada proses observasi ini, peneliti tidak turut serta dalam aktivitas keseharian, peneliti hanyalah sekedar seorang pengamat.³² Dalam penelitian ini, peneliti memakai observasi *non participant*, peneliti tidak ikut serta langsung serta hanyalah menjadi *observer* saja. Observasi dilakukan terhadap pasangan suami istri keluarga buruh tani di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes sehingga akan diperoleh gambaran kehidupan keluarga buruh tani perempuan.

³¹ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 131.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 194-205.

c. Dokumentasi

Definisi dokumentasi yaitu suatu proses mengumpulkan data kualitatif dengan cara analisis dan menelaah banyak dokumen yang diciptakan subjek orang pertama atau orang lain mengenai subjek, dokumentasi bertujuan memperoleh deskripsi menurut cara pandangan subjek dengan alat tertulis maupun dokumen lain yang tertulis, atau dibentuk langsung subjek yang berkaitan.³³

Dokumentasi bisa berupa bentuk sumber yang tertulis, gambar, foto, film dan karya monumental yang menghadirkan data dalam tahapan penelitian, digunakan sebagai sumber data untuk memenuhi penelitian³⁴

Dokumentasi yang akan dipergunakan pada penelitian ini merupakan foto pada saat wawancara serta informasi maupun gambar yang ada korelasinya dengan judul penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono menjelaskan dalam penelitian kualitatif menganalisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :³⁵

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

³³ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 143.

³⁴ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, vol. 13, no. 2, Juni 2014, hlm. 178.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 338.

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data, dalam penelitian kualitatif kesimpulan dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil analisis data.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini memiliki lima bab dimana lima bab tersebut membahas terkait masalah yang di uraikan untuk beberapa sub bab, maka dari itu perlu ada sistematika penulisan menjadikan kerangka dari isi penelitian ini dapat diketahui secara jelas.

BAB I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, serta Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian serta

Sistematika Pembahasan.

BAB II Berisi landasan teori, dimana pada bab ini penulis mencantumkan teori yang mendasari untuk penulisan skripsi dan digunakan untuk panduan penulis didalam menyusun skripsi. Teori tersebut membahas terkait hal-hal yang ada hubungannya terhadap judul penelitian yang berisi konsep pekawinan, konsep kesejahteraan keluarga, konsep peran ganda, hak dan kewajiban suami maupun istri, serta bagaimana pandangan dari sisi ajaran Islam mengenai para perempuan yang bekerja.

BAB III Berisi penjelasan terkait lokasi penelitian seperti gambaran umum dari lokasi penelitian. Dimana pada penelitian ini dipilih lokasi penelitian Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Serta membahas mengenai berbagai aspek yang ada di Desa Cilibur seperti aspek ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.

BAB 1V Berisi hasil penelitian dan analisis penelitian tentang praktik peran ganda ibu rumah tangga menjadi buruh tani guna upaya proses peningkatan taraf kesejahteraan keluarga di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes dan analisis Hukum Keluarga Islam terhadap praktik peran ganda ibu rumah tangga sebagai buruh tani di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.

BAB V Berisi tentang penutup. Bab V adalah bab paling akhir yang isinya ada saran serta kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan dalam al-Quran dan hadits berasal dari kata '*an-nikh*' dan '*az-ziwaj*', memiliki makna seperti melewati, melangkah, berjalan, menaiki, serta berkaitan dengan hubungan intim atau aktivitas seksual. Pernikahan juga diartikan sebagai '*Adh-dhammu*', yang bermakna menyatukan, menggabungkan, dan merangkum, serta mencerminkan sikap ramah dalam hubungan. Selain itu, istilah '*al-jam'u*' juga digunakan untuk menggambarkan pernikahan, yang berarti menyatukan atau menghimpun dua pihak dalam satu ikatan.

An-nikh dan azziwaj' merupakan ungkapan bahasa Arab untuk pernikahan dalam yurisprudensi Islam. *An-nikh* memiliki dua makna dalam bahasa Arab, yakni makna harfiah tumpang tindih atau menjepit dan makna kiasan persetujuan atau hubungan seksual. Sementara dalam konteks lain, kata ini juga dapat merujuk pada 'akad nikah' (ijab qobul) yaitu sebuah ikatan yang membolehkan hubungan antara pria dan wanita yang sebelumnya tidak memiliki hubungan mahram. Akad ini mengatur hak serta kewajiban bagi kedua pasangan sesuai dengan ajaran Islam, yang disampaikan secara lisan dalam proses pernikahan.

Dalam al-Qur'an, kata *zawaj* merujuk pada pasangan, meskipun dapat juga diartikan sebagai pernikahan.

Pernikahan menurut Syarifudin (2009) adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Abu Zahrah (2003) pernikahan adalah suatu akad yang memperbolehkan masing-masing pihak untuk bersenang-senang atas dasar agama. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pernikahan adalah akad yang memperbolehkan hubungan intim laki-laki dengan perempuan. Sedangkan menurut bahasa pernikahan adalah hubungan seksual.³⁶

Menurut undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain pengertian yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974, terdapat juga definisi lainnya mengenai perkawinan, Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) yang dilakukan untuk menjalankan perintah Allah serta dianggap sebagai bagian dari ibadah. Akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalizhan* menggambarkan bahwa pernikahan bukan sekadar perjanjian perdata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral

³⁶ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, vol. 1, no. 1, Oktober 2022, hlm. 23 .

yang mengikat secara lahir dan batin, sebagaimana tercantum dalam hukum perkawinan Islam. Frasa "ibadah" mengacu pada menaati perintah Tuhan dan melaksanakannya. Hal ini memperjelas lebih lanjut bahwa pernikahan adalah peristiwa keagamaan bagi umat Islam, dan karenanya individu yang melakukannya adalah melakukan tindakan ibadah. Dengan demikian dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.³⁷

2. Tujuan Perkawinan

Pernikahan menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan serta menyalurkan naluri hubungan seksual dengan pasangan, yang pada akhirnya bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis. Allah berfirman dalam Qs. ar-Rum (30) 21 dijelaskan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³⁸

Tujuan dari syariat Islam tentang pernikahan antara lain:

³⁷ Achmad Asfi Burhanudin, “Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya”, *Jurnal El-Faqih*, vol. 3, no. 2, hlm. 2.

³⁸ Tim Penerjemah Al-qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta : Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 406.

- a. Untuk memiliki anak yang sah untuk meneruskan keturunan. Dorongan untuk mempertahankan garis keturunan merupakan kecenderungan atau nafsu manusia, sekaligus nafsu terhadap ciptaan Allah. Allah menciptakan nafsu bagi manusia agar mereka dapat menyalurkan nafsu tersebut untuk mencari pasangan hidup. Pernikahan berfungsi sebagai jalan keluar yang dapat diterima dan sah untuk mengekspresikan kerinduan tersebut.
- b. Menciptakan keluarga bahagia yang dipenuhi kedamaian hati dan cinta. Menyalurkan nafsu birahi dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Dapat dilakukan di luar pernikahan, tetapi menemukan keharmonisan hidup dengan suami istri tidak mungkin dilakukan tanpa pernikahan.³⁹

B. Konsep Kesejahteraan Keluarga

1. Pengertian Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga dapat didefinisikan sebagai keadaan yang dinamis, yang di dalamnya terpenuhi segala kebutuhan seperti aspek fisik, materi, mental, spiritual, dan sosial keluarga harus terpenuhi agar mereka dapat menjalani kehidupan yang seimbang. Hal ini juga anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan perlindungan, serta membentuk sikap, kekuatan mental, dan juga kepribadian yang matang sehingga kelak menjadi individu yang berkualitas. Keluarga sejahtera adalah susunan kehidupan yang dapat

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 46-47.

mencukupi kebutuhan dasar maupun tambahan dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Kesejahteraan keluarga diukur berdasarkan seberapa besar kebutuhan pokok keluarga terpenuhi. Kebutuhan ini terbagi menjadi tiga kategori: kebutuhan dasar, sosial psikologis, pengembangan, dan aktualisasi diri.⁴⁰

Menurut UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga definisi keluarga sejahtera adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.⁴¹

Menurut BKKBN, indikator keluarga diklasifikasikan menurut tingkat kesejahteraan, yaitu :

- a. Indikator Keluarga Sejahtera (I) atau Kebutuhan Dasar
 1. Kebutuhan makan keluarga sekurang-kurangnya dua kali dalam sehari.
 2. Di setiap lingkungan yang berbeda, anggota keluarga terpenuhi dalam kebutuhan pakaian.
 3. Rumah yang cukup baik untuk ditinggali.
 4. Akses kesehatan yang terpenuhi bagi anggota keluarga yang mengalami sakit.

⁴⁰ Stevin M.E. Tumbage, dkk. "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud", *e-journal Acta Diurna*, vol. 6, no. 2, 2017, hlm. 6.

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*

5. Program KB dapat dilaksanakan bagi pasangan yang masih berusia subur.
6. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah bagi anak berusia 7-15 tahun.

b. Indikator Keluarga Sukses (II) atau Kebutuhan Psikologis

1. Hak dalam melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut bagi anggota keluarga.
2. Dalam seminggu sekali, minimal seluruh anggota keluarga dapat merasakan daging/ikan/telur.
3. Mendapatkan minimal pakaian baru satu kali satu tahun.
4. Ukuran luas pada lantai rumah minimal $8m^2$.
5. Keadaan sehat sebuah keluarga kurun waktu tiga bulan terakhir agar melaksanakan tugas/fungsi sebagai mana mestinya.
6. Terdapat satu anggota keluarga yang bekerja dan mendapatkan penghasilan.
7. Kemampuan membaca tulisan latin dari usia 10 hingga 60 tahun.
7. Penggunaan alat/obat kontrasepsi sebagai program pasangan yang memiliki anak dua atau lebih.

c. Indikator Keluarga Sejahtera (III) atau Kebutuhan Pengembangan

1. Memperdalam pemahaman tentang agama.

2. Program menabung dari sebagian penghasilan yang didapatkan.
 3. Pembiasaan komunikasi dalam keluarga dapat dilakukan melalui kegiatan makan bersama sekali dalam seminggu.
 4. Berpartisipasi dalam aktivitas sosial di lingkungan sekitar.
 5. Menggunakan berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, atau internet untuk tetap mendapatkan informasi terbaru.
- d. Indikator Keluarga Sejahtera (III +) atau Aktualisasi Diri
1. Dengan penuh kesadaran, memberikan bantuan dalam bentuk materi untuk mendukung kegiatan sosial.
 2. Anggota keluarga sekurang-kurangnya terdapat satu yang berperan aktif dalam kegiatan organisasi sosial, yayasan, atau lembaga masyarakat.⁴²

Keluarga sejahtera atau keluarga harmonis dalam al-Qur'an disebut juga sebagai keluarga *sakinah*. Surat ar-Rum (30) ayat 21, ciri-ciri keluarga harmonis mencakup tiga aspek yang menjadi landasan hidup dan tujuan pernikahan dalam Islam. Pertama, '*litaskunu ilaiha*', yang mengandung makna kerukunan, kedamaian, dan ketenangan, saling mencintai dan menyayangi, sehingga suami istri merasa tenteram. Prinsip kedua adalah '*mawaddah*', yaitu saling mencintai. Cinta bersifat subjektif dan bertujuan memberikan manfaat bagi orang

⁴² Dini Puspita, dkk. "Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (Studi Kasus Kabupaten Temanggung Tahun 2013)", *Jurnal Gaussian*, vol. 3, no. 4, 2014, hlm. 646-647.

yang mencintai. Prinsip ketiga adalah *'rahmat'*, yaitu bentuk kasih sayang yang tulus dan menjadi dasar dalam membangun cinta. Dalam perjalanan pernikahan, kadar cinta cenderung lebih kuat saat masih baru, tetapi seiring waktu, kasih sayangnya yang mempertahankan dan memperkuat hubungan, bahkan melebihi cinta itu sendiri.⁴³

2. Faktor-Faktor Keluarga Sejahtera

a. Faktor Intern

1) Jumlah Anggota Keluarga

Anggota keluarga tidak hanya membutuhkan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, akomodasi, pendidikan dan fasilitas pembelajaran. Selain itu, juga mencakup kebutuhan pendukung seperti hiburan, relaksasi, ibadah, transportasi, serta lingkungan yang nyaman. Semua kebutuhan ini dapat dipenuhi jika kebutuhan dasar keluarga terpenuhi dan kebutuhan tersebut akan lebih memadai jika dapat terpenuhi jumlah anggota dalam keluarga kecil.

2) Tempat Tinggal

Suasana hunian sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Hunian yang ditata sesuai dengan selera estetika pemiliknya, akan menciptakan kondisi yang tenteram dan menyenangkan serta menyejukkan hati. Sebaliknya, jika hunian tidak tertata dengan baik, tidak jarang

⁴³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, vol. 5, no. 2, Desember 2014, hlm. 310.

akan timbul rasa bosan. Ketegangan dalam keluarga dapat terjadi saat pikiran hilang kendali dan merasa terganggu, karena ketidakteraturan tujuan dan situasi hunian.

3) Keadaan Sosial

Keluarga yang baik dan harmonis dapat terwujud apabila hubungan yang dilandasi oleh ketulusan serta kasih sayang antar anggota keluarga. Saling menghargai, saling toleransi, saling menolong, dan saling percaya merupakan indikator adanya hubungan kasih sayang.

4) Keadaan Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga melibatkan sumber keuangan yang dapat membantu menjalani kehidupan yang lebih baik. Tingkat kehidupan keluarga membaik ketika sumber keuangan/pendapatan keluarga semakin banyak, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.

b. Faktor Ekstern

Kesejahteraan keluarga perlu dijaga dan ditingkatkan agar hubungan antar anggota tetap harmonis, sehingga tidak terjadi konflik yang bisa mengganggu ketenangan dan kenyamanan bersama. Berikut ini adalah beberapa faktor dari luar rumah yang bisa mempengaruhi perasaan dan ketenangan batin anggota keluarga:

- 1) Faktor manusia seperti mencakup rasa iri, fitnah, ancaman kekerasan, serta pelanggaran norma atau kesepakatan.
- 2) Faktor alam seperti yang meliputi bencana alam, pemberontakan, serta penyebaran berbagai virus penyakit.
- 3) Faktor ekonomi negara meliputi pendapatan per kapita yang rendah dan inflasi.⁴⁴

C. Konsep Peran Ganda

1. Pengertian Peran Ganda

Peran merupakan tanggung jawab atau fungsi yang dijalankan oleh seseorang dalam suatu kondisi atau lingkungan tertentu, termasuk cara mereka bertindak agar sesuai dengan konteks yang ada. Peran bersifat dinamis dan berkaitan dengan status seseorang. Ketika seorang menjalankan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan perannya. Sejak zaman dahulu, peran sudah menjadi bagian alami dari kehidupan manusia, terutama bagi wanita. Peran juga dapat dikategorikan berdasarkan tujuannya :

- a. Peran domestik merupakan tanggung jawab yang dijalankan seseorang dalam keluarga tanpa mendapatkan bayaran atau upah, melainkan berfokus pada pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

⁴⁴ Debby Puspita Sari, dkk. "Indikator dan Tingkat Keluarga Sejahtera Menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas", *Ekodestinasia : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata*, vol. 1, no. 1, April 2023, hlm. 49-50.

- b. Peran di masyarakat merujuk pada aktivitas yang dilakukan di luar rumah dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau sumber pendapatan.

Dalam tatanan masyarakat, terdapat dua jenis peran yaitu peran produktif dan peran reproduktif :

- a. Peran yang produktif adalah mereka yang dibawa untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup..
- b. Peran reproduktif adalah kegiatan yang bertujuan mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga mencakup berbagai aspek, seperti merawat anak, menyiapkan makanan, serta proses melahirkan.

Peran perempuan dalam rumah tangga mengacu pada bagian terkecil dalam tatanan sosial, kehidupan berbangsa, dan bernegara, perempuan memegang peranan penting dalam membangun keluarga sejahtera. Begitu pula, perempuan berperan sebagai pilar keluarga. Istilah ini berarti bahwa wanita memainkan peran penting dalam keluarga, dengan semua tanggung jawab dan tugas-tugas yang rumit. Oleh karena itu, peran wanita dalam rumah tangga adalah dasar untuk menciptakan hubungan keluarga yang sehat dan harmonis.⁴⁵

Peran ganda merujuk pada kewajiban yang mencakup lebih dari satu tugas yang dijalankan secara bersamaan. Dalam konteks ini, seorang wanita tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu bagi anak-

⁴⁵ Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga", *Jurnal An Nisa'*, vol. 12, no. 2, Desember 2019, hlm. 658.

anaknya, tetapi juga memiliki pekerjaan di luar rumah. Peran ini dilakukan bersama dengan tugas keluarga.⁴⁶

Peran Ganda atau beban kerja ganda (*double burden*) merupakan beban kerja yang ditanggung oleh pihak perempuan karena perannya sebagai pengelola rumah tangga. Hal ini membuat mereka menjalankan pekerjaan rumah tangga dalam waktu yang lebih lama dan dengan intensitas lebih tinggi. Akibatnya, muncul tradisi dan kepercayaan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang wajib bertanggung jawab atas seluruh tugas domestik. Peran gender ini sering kali membuat perempuan merasa bersalah jika tidak ikut serta dalam pekerjaan rumah, sementara banyak laki-laki tidak menganggapnya sebagai tanggung jawab mereka. Bahkan, dalam beberapa budaya, keterlibatan pria dalam pekerjaan rumah tangga dianggap tidak pantas. Beban ini semakin berat bagi perempuan yang juga memiliki profesi di luar rumah membuat mereka harus menyeimbangkan dua tanggung jawab sekaligus.

Perempuan yang bekerja harus menjalankan dua tanggung jawab sekaligus, sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus rumah dan keluarga. Jika pembagian tanggung jawab tidak berjalan dengan baik, dapat terjadi ketidakseimbangan peran yang berpotensi mengganggu fungsi lainnya. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus dengan intensitas tinggi, dapat timbul konflik antara

⁴⁶ Stevin M.E. Tumbage, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talud", *e-journal Acta Diurna*, vol. 6, no. 2017, hlm. 7.

pekerjaan dan keluarga. Konflik ini terjadi ketika pemenuhan satu peran menghambat pelaksanaan peran lainnya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keharmonisan dalam keluarga.⁴⁷

2. Bentuk-Bentuk Peran Ganda

Wanita memegang peranan krusial dalam menciptakan serta mempertahankan keseimbangan dan kebahagiaan dalam keluarga.

Peran tersebut antara lain :

- a. Sebagai wanita yang telah menikah, peran sebagai ibu menjadi salah satu tanggung jawabnya, termasuk memberikan kasih sayang dan merawat anak dengan penuh perhatian.
- b. Peran merawat anak dan suami dengan memenuhi kebutuhan mereka, seperti menyiapkan makanan, menyediakan bekal, serta memastikan segala keperluan makan siap sebelum suami berangkat kerja.
- c. Peran sebagai istri mencakup mendampingi suami dalam suka dan duka serta memberikan dukungan penuh. Seorang istri juga bertanggung jawab menjaga nama baik suaminya dan tidak merendharkannya hanya karena perbedaan penghasilan, melainkan menerima dan menghargainya dengan tulus.
- d. Seorang istri tidak hanya berperan dalam mengelola urusan rumah, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang berilmu

⁴⁷ Sunuwati dan Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Tuntutan dan Tantangan pada Era Modern)", *An Nisa'a : Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 12, no. 02, Desember 2017, hlm. 111-112.

dan berakhlak mulia. Terlepas dari kesibukannya, ia tetap meluangkan waktu untuk membimbing anak-anak dalam belajar, mengajarkan disiplin dan kemandirian tanpa memanjakan mereka berlebihan, serta aktif berkontribusi dalam perkembangan pendidikan mereka.

- e. Dalam aspek ekonomi, seorang istri kini turut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dengan bekerja, sama seperti suami. Selain menjalankan peran sebagai istri, seorang ibu juga memiliki kebebasan untuk bekerja guna membantu perekonomian rumah tangga.⁴⁸

3. Faktor Penyebab Peran Ganda

Beberapa alasan seorang wanita memilih bekerja di antaranya:

- a. Faktor pendidikan. Dunia kerja saat ini tidak lagi bergantung pada kekuatan fisik, sehingga banyak wanita yang berhasil meraih jabatan berkat keterampilan dan ilmu yang mereka peroleh selama kuliah. Wanita dengan gelar sarjana atau magister umumnya tidak ingin hanya tinggal di rumah tanpa aktivitas. Mereka cenderung mencari kerja untuk membangun karier sesuai dengan bidang keahlian mereka.
- b. Faktor ekonomi. Tingginya kebutuhan rumah tangga serta biaya hidup yang terus meningkat sehingga suami dan istri harus berusaha mencari nafkah bersama untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁸ Suparman, "Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)", *Jurnal Pendidikan*, vol. 1, no. 2, Oktober 2017, hlm. 110-111.

hidup sehari-hari. Banyak kasus yang mendorong seorang istri untuk mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun sebenarnya ia lebih memilih untuk tetap di rumah.

c. Faktor sosial. Perkembangan zaman semakin mendorong perempuan untuk bekerja, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan keluarga untuk sementara. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, banyak perempuan juga bekerja guna meningkatkan status sosial dan memperoleh pengakuan di lingkungan masyarakat.

d. Mengaktualisasikan diri. Dominasi laki-laki dalam pengembangan, penggunaan, dan pengendalian teknologi secara historis lebih kuat dari pada dominasi perempuan, dan ini terutama disebabkan oleh terbatasnya kesempatan bagi perempuan untuk mewujudkan potensi mereka. Kendala ini disebabkan oleh beban tanggung jawab keluarga yang secara tidak proporsional diletakkan di pundak perempuan. Selain itu, perempuan juga sering menghadapi hambatan berupa prasangka dalam akses pendidikan yang diberikan oleh keluarga, masyarakat dan negara padanya.⁴⁹

4. Konflik Peran Ganda Pekerja Perempuan

Ada tiga jenis konflik peran yang bisa dialami dalam kehidupan seorang wanita yang bekerja, yaitu :

⁴⁹ Fajarwati, "Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHQIQA*, vol. 13, no.1, Januari 2019, hlm. 5.

- a. Karena ibu sibuk bekerja akan berpengaruh terhadap pembinaan dan pendidikan anak. Minimnya interaksi antara ibu dan anak bisa menjadi pemicu munculnya berbagai masalah dalam kehidupan sosial. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua berisiko tumbuh tanpa rasa hormat, cenderung bersikap antisosial, dan lebih rentan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- b. Istri yang bekerja di luar rumah dan pulang dalam keadaan lelah, ia mungkin tidak dapat melayani suaminya dengan optimal. Hal ini bisa membuat suami merasa kurang dihargai dalam perannya. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi, pasangan mungkin mencari pemenuhan kebutuhan emosional atau perhatian di luar keluarga.
- c. Dampak bagi rumah tangga yakni jadwal kerja istri yang padat membuatnya sulit menjalankan perannya sebagai istri dan ibu secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam keluarga, bahkan berisiko mengganggu keharmonisan rumah tangga. Jika suami tidak memiliki pengertian dan dukungan yang cukup, kondisi ini bisa berujung pada konflik serius, bahkan perceraian.⁵⁰

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian “hak” di sini adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh dari pihak lain, sementara “kewajiban” memiliki makna tanggung jawab

⁵⁰ La Hanuddin, dkk. “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)”, *Jurnal Syattar*, vol. 1, no. 2, Mei 2021, hlm. 120.

yang harus dilaksanakan terhadap orang lain. Kehidupan dalam berkeluarga, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang perlu dijalankan secara adil. Selain itu, keduanya juga memegang peran dan tugas wajib masing-masing dalam rumah tangga. Beberapa ayat dalam kitab suci menekankan bahwa suami dan istri memiliki hak serta tanggung jawab yang perlu dijalankan agar rumah tangga tetap harmonis. Adanya hak dan kewajiban antar suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-qur'an dan hadist Nabi. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.⁵¹

Ayat di atas menjelaskan sebuah pernikahan, istri memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, kewajiban istri adalah hak bagi suaminya begitupun sebaliknya. Ayat ini juga menekankan suami dan istri berhak dalam peran yang setara dalam pernikahan, namun suami diberi tanggung jawab yang lebih besar sebagai kepala keluarga. Dalam hadist Nabi, hadist dari Amru bin al-Ahwash :

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”.

⁵¹ Tim penerjemah Al-qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta : Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 33.

Kewajiban istri adalah memenuhi hak suaminya, begitu juga sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima oleh istri. Dalam hal ini, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan :

a. Suami memiliki kewajiban terhadap istrinya, yang juga merupakan hak istri dalam pernikahan. Tanggung jawab ini terbagi menjadi dua jenis: kewajiban dalam bentuk materi, yaitu nafkah, dan kewajiban non-materi. Di bawah ini merupakan beberapa tanggung jawab suami yang tidak berkaitan dengan aspek materi :

1. Memperlakukan istri dengan baik, penuh kasih sayang, dan menghormatinya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menjaga istri agar terhindar dari segala sesuatu yang bisa membawanya pada kesalahan dan perbuatan yang dilarang, serta menjaga agar ia terhindar dari kesulitan dan bahaya.
3. Suami bertanggung jawab menciptakan kehidupan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan Allah, yaitu penuh ketentraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*warahmah*).⁵²

Kompilasi Hukum Islam menguraikan secara detail tanggung jawab suami terhadap istri dalam Pasal 80, yang mencakup hal-hal berikut: 1) Suami merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting diputuskan bersama oleh suami istri. 2)

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 159-161.

Suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi istri serta mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3) Suami memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada istri serta memberikan kesempatan untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi agama, dan bangsa. 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak.

- b. Kewajiban istri kepada suaminya, yang merupakan hak suami dalam pernikahan meliputi beberapa hal, antara lain :
1. Melayani dan memperlakukan suami dengan baik sesuai dengan fitrah dan tanggung jawabnya sebagai istri
 2. Mewujudkan lingkungan keluarga yang damai dan menyenangkan, serta menunjukkan cinta dan perhatian kepada suami dengan sebaik mungkin.
 3. Menghormati serta mengikuti arahan suami selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran.
 4. Menjaga diri dengan baik serta merawat dan mengelola harta suami saat suami tidak berada di rumah.
 5. Menghindari segala tindakan atau perilaku yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidaksenangan bagi suami.

6. Berusaha menjaga penampilan yang menyenangkan dan berbicara dengan cara yang lembut serta enak didengar oleh suami.⁵³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam kewajiban istri dijelaskan secara rinci dalam Pasal 83 antara lain: 1) Tugas utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Pasal 84, seorang istri dapat dianggap berbuat nusyuz apabila ia menolak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum. Selama status nusyuz masih melekat padanya, kewajiban suami pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Namun, kewajiban suami berlaku kembali jika istri tidak lagi dalam keadaan nusyuz, ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

c. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri

Suami dan istri mempunyai hak yang saling berkaitan, di mana masing-masing berhak atas perlakuan dan kewajiban dari pasangannya secara seimbang. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek berikut:

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 162.

1. Suami istri memiliki hak untuk bergaul dan bersenang-senang satu sama lain, karena itulah inti dari sebuah pernikahan.
2. Pernikahan menciptakan hubungan suami dengan keluarga istri, serta istri dengan keluarga suami, dikenal dengan istilah *mushaharah*.
3. Suami dan istri memiliki hak untuk saling mewarisi, sehingga jika salah satu meninggal, yang lain berhak menerima warisan.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama setelah terjadinya perkawinan itu adalah:

1. Suami istri memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan mereka.
2. Suami istri memiliki kewajiban untuk memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban bersama suami dan istri diatur dalam pasal 77 sebagai berikut: 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 163.

pendidikan agamanya. 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

E. Pandangan Islam Tentang Perempuan Yang Bekerja

Dalam Islam istri diperbolehkan bekerja dan mencari nafkah selama caranya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, al-Quran menganjurkan baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja dengan penuh ketakwaan. Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk memperoleh dan mencari harta sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' (4) 124 :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.⁵⁵

Ayat tersebut menegaskan dalam berbuat kebaikan, antara pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama. Seorang mukmin harus berbuat baik dengan dilandasi keimanan, dan baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima ganjaran dari amal mereka tanpa perbedaan dalam besarnya pahala. Jika seorang perempuan ingin berkembang dalam kariernya dan menjadikan pekerjaannya sebagai sarana berbuat kebaikan, Islam tidak hanya memperbolehkannya tetapi juga menganjurkannya. Namun, Islam menetapkan batasan bagi wanita yang bekerja, yaitu batasan

⁵⁵ Tim Penerjemah Al-qur'an Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta : Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 89.

yang sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Meskipun kewajiban mencari nafkah dalam keluarga dibebankan kepada laki-laki, wanita tidak dilarang dalam Islam untuk bekerja di luar rumah. Bahkan, tidak ada aturan dalam Islam yang secara khusus melarang perempuan untuk berkarier di luar rumah.

Menurut para ulama fiqih, wanita memiliki hak bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah karena dua alasan utama. Pertama, jika kebutuhan rumah tangga cukup besar dan penghasilan suami tidak mencukupi, atau jika suami sakit atau meninggal, maka wanita perlu bekerja untuk menafkahi diri sendiri dan anak-anaknya. Kedua, ada pekerjaan tertentu dalam masyarakat yang hanya dapat dilakukan oleh wanita, sehingga keberadaan mereka dalam dunia kerja menjadi penting.⁵⁶

Tidak ada larangan seorang wanita bekerja dalam agama Islam, namun mereka diharuskan untuk mengutamakan dalam mengurus rumah dan keluarga. Di sisi lain, Islam mewajibkan laki-laki untuk bekerja dan mendorong laki-laki untuk membantu istri mereka mengurus rumah tangga, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, ada beberapa etika yang harus diperhatikan oleh wanita saat beraktivitas di luar rumah, diantaranya:

1. Seorang istri dianjurkan untuk mematuhi beberapa etika saat beraktivitas di luar rumah, seperti meminta izin kepada suaminya sebelum keluar, tidak berhias berlebihan, memilih jalan yang lebih sepi

⁵⁶ Sunuwati dan Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan pada Era Modern)", *Jurnal An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 2, no. 2, Desember 2017, hlm. 113-116.

dari pada yang ramai, serta menjaga suaranya agar tidak memancing perhatian atau menimbulkan godaan bagi laki-laki.

2. Dianjurkan untuk menjaga kehormatan suaminya, mendukung serta menghargai pekerjaannya, serta tidak berniat mengkhianati suaminya maupun hartanya.
3. Berusaha memperbaiki diri, mengurus rumah tangga dengan baik, serta tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah dan sebagai pendamping suami.
4. Seorang istri hendaknya senantiasa merasa puas dan berterima kasih atas segala rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada suaminya.
5. Seorang istri sebaiknya mengutamakan hak suaminya dibandingkan dengan kepentingan pribadinya atau pergaulannya dengan teman-temannya.
6. Seorang istri sebaiknya tidak terus-menerus mengingat atau membahas kesalahan suaminya, melainkan berusaha untuk saling memaafkan dan menjaga keharmonisan rumah tangga.
7. Seorang istri sebaiknya tidak menyombongkan kecantikannya atau merendahkan suaminya karena kekurangannya, tetapi tetap saling menghargai dan saling menerima dengan tulus dan penuh kehangatan.

Islam menghukumi wanita berkarier adalah mubah selama ia tetap menjalankan perannya sebagai istri, ibu, dan menjaga fitrahnya sebagai wanita. Penghasilannya dianggap sebagai ibadah dan sedekah bagi

keluarganya. Namun, jika ia lalai dalam tanggung jawabnya atau bekerja tanpa izin suaminya, maka hukumnya bisa menjadi haram.⁵⁷



⁵⁷ Nurliana, "Wanita Karir Menurut Hukum Islam", *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman*, Juli 2017, hlm. 90-91.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA CILIBUR

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Desa Cilibur

Sejarah Desa Cilibur masih belum dapat dipastikan secara jelas karena tidak ada catatan tertulis yang mendokumentasikan asal-usulnya. Namun, berdasarkan kisah yang diwariskan secara lisan oleh para leluhur, daerah Cilibur dulunya adalah hutan lebat sebelum kemudian berubah menjadi kawasan permukiman.

Kisah asal-usul desa ini berkaitan dengan kedatangan prajurit Raja Brawijaya V (Prabu Kertabhumi) yang memilih menetap di wilayah tersebut. Hingga saat ini, jejak peninggalan mereka masih dapat ditemukan di kawasan hutan lindung Candi Pangkuan, Desa Cilibur. Beberapa prajurit Majapahit yang datang di antaranya adalah Rana Manggala, Jaga Dwipa, Dipa Leksana, Karta Djaya, dan Sura Widjaya. Mereka menjadikan tempat itu sebagai lokasi pertapaan, yang kemudian berkembang menjadi Hutan Lindung Candi Pangkuan. Sementara itu, pengikut lainnya berpencar dan mendirikan pemukiman di sebelah selatan Sungai Longkrang. Beberapa pedukuhan yang terbentuk pada masa itu masih menggunakan bahasa Jawa, seperti Wates, Karangkemiri, Beran, Munggangkadi, Munggangsari, Karanggandul, Pekuncen, Jerukjingga, dan Ancik. Konon, sebagian

dari mereka disemayamkan di Candi Pangkuan. Sedangkan lainnya bertugas melindungi batas desa di Dukuh Wates, tepatnya di Kubangdringo, bahkan hingga kini masih dikaitkan dengan kisah legenda tentang keberadaan para tokoh dari Majapahit.

Seiring dengan pesatnya perkembangan Majapahit di wilayah ini, Cilibur mulai dikenal luas di Nusantara. Namun, setelah Majapahit mengalami keruntuhan dan pengaruh Islam mulai masuk pada akhir abad ke-15, utusan dari Kerajaan Pajajaran tiba di daerah ini. Mereka dipimpin oleh Begawan Kartaredja bersama para pengikutnya, seperti Krama Diwirya, Raksa Wijaya atau Cadirana, Mertha Dirana, Wangsareja (Mbah Luhur Kahuripan), Mertareja, dan Artha Taruna. Kelompok ini kemudian menetap di wilayah utara Sungai Kalilongkrang, terutama di daerah yang memiliki sumber mata air. Dari sinilah awal mula terbentuknya Desa Cilibur, yang bermula dari sebuah pemukiman kecil atau "Gampong", dalam bahasa Sunda berarti "kampung dengan sumber air" yang kemudian dikenal dengan nama "Gempong".

Seiring berjalannya waktu, komunitas ini semakin berkembang dan membentuk beberapa pedukuhan dengan nama-nama berbahasa Sunda, seperti Ciduwo, Cipajeg, Legok Krajan, Ciklenteng, Ciranggon, Gempong, Igir Luhur (sekarang Igirtuhur), Kumambang, dan Leuweung (Luwung). Wilayah ini dipimpin oleh Begawan Kartaredja, yang menetap di Gampong daerah yang dikenal dengan

keberadaan sumber air di permukimannya (Cai Lembur). Dari sinilah nama "Cilibur" muncul dan terus digunakan hingga sekarang.

Pada awal abad ke-19, saat masa penjajahan Belanda, pemerintahan desa dibentuk di wilayah yang meliputi bagian selatan dan utara Sungai Kali Longkrang. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Desa Cilibur, yang kala itu dipimpin oleh Kuwu atau yang sering disebut sebagai Kepala Desa memiliki nama Kastidjan, berasal dari Dukuh Kumambang. Dikala itu, Cilibur memiliki peran penting sebagai basis perjuangan bagi para pejuang yang berusaha mempertahankan serta merebut kemerdekaan. Keberadaan kamp militer, yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai Tangsi Militer, semakin memperkuat posisi strategis desa ini dalam perjuangan. Kamp tersebut berlokasi di area yang kini menjadi tempat berbagai institusi pendidikan, seperti SD Negeri Cilibur 1, SMK Muhammadiyah, dan Madrasah Diniyah. Selain menjadi pusat perlawanan, Cilibur juga menjadi tempat perlindungan bagi warga dari berbagai daerah, terutama dari Sidareja, Ciamis, Pangandaran, serta desa-desa di sekitarnya.⁵⁸

2. Keadaan Geografis

Desa Cilibur merupakan desa yang memiliki kecamatan di Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah desa sekitar 642,205 hektar dan berada di ketinggian 1.200 mdpl. Suhu

⁵⁸ Dokumentasi Kelurahan Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, diambil pada Senin 12 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.

di daerah ini berkisar antara 20°C – 32°C, dengan rata-rata curah hujan tahunan mencapai 200,00 mm. Kontur tanahnya bervariasi, terdiri dari dataran, lahan landai, dan perbukitan. Kemiringan maksimal bukit mencapai sekitar 80°, dengan ketinggian antara 150 hingga 200 meter. Jenis tanah di desa ini tergolong subur dan memungkinkan pertanian sepanjang tahun.

Secara lokasi, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan berkisar 14 km, 75 km dari pusat pemerintahan kabupaten, dan 180 km dari pusat pemerintahan provinsi. Untuk mencapai desa ini, bisa menggunakan kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Selain itu, terdapat jalan kabupaten sepanjang 3 km yang melintasi wilayah desa. Desa Cilibur terdiri dari 20 dusun, di antaranya Ancik, Kubangurang, Kumambang, Jeruk Jingga, Pekuncen, Karang Gandul, Dukuh Tengah, Beran (termasuk Beran Kidul, Beran Wetan, Beran Tengah, Beran Kulon, dan Beran Lor/Munggang Kadi), Munggangsari, Cidewo, Dukuh Benda, Wates, Cipajeg, Legok, Krajan, Ciklenteng, Ciranggon, Gempong, Igirtuhur, dan Luwung. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan :⁵⁹

Tabel 1
Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Utara	Plompong	Sirampog
Selatan	Ragatunjung	Paguyangan
Timur	Cipetung	Paguyangan

⁵⁹ Dokumentasi Kelurahan Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, diambil pada Senin 12 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

Barat	Langkap	Bumiayu
-------	---------	---------

3. Keadaan Demografis

Pada tahun 2024, Desa Cilibur memiliki jumlah penduduk 14.134 jiwa, yang terdiri dari 7.336 pria dan 6.798 wanita. Angka ini tidak bersifat tetap, karena setiap tahunnya akan dilakukan pembaruan data secara berkala untuk memastikan informasi tetap akurat.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	7.336
2.	Perempuan	6.798
	Jumlah keseluruhan	14.134 jiwa

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	0-4	284	232
2.	5-9	504	489
3.	10-14	541	535
4.	15-19	496	460
5.	20-24	567	518
6.	25-29	616	543
7.	30-34	675	596
8.	35-39	650	574
9.	40-44	651	566
10.	45-49	567	445
11.	50-54	429	406
12.	55-59	332	348
13.	60-64	303	296
14.	65-69	194	208
15.	70-74	228	188
16.	>=75	299	394
	Jumlah	7.336	6.798

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 14.134 jiwa dengan jumlah kepala keluarga laki-laki = 3873 KK dan kepala keluarga perempuan = 907 KK.⁶⁰

B. Aspek Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu desa dapat dilihat dari sumber mata pencaharian masyarakat desa tersebut, guna menyambung hidup bagi keluarga. Letak Desa Cilibur yang berada di dataran tinggi pegunungan, Cilibur berada di kaki gunung selamet pemandangannya elok, hawa yang sejuk, udara yang segar karena banyak ditemui hamparan sawah. Mayoritas penduduk Desa Cilibur bekerja sebagai perantau dan petani, mereka para petani menanam padi di sawah dan tanaman-tanaman lain seperti jagung, kacang tanah, singkong, komoditas padi, cengkeh dan masih ada beberapa tanaman palawija.

Sebanyak 725 keluarga tergolong miskin di Desa Cilibur pada tahun 2024. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh tani dan tinggal di rumah-rumah sederhana hingga nonpermanen. Meski zaman sudah modern, kehidupan mereka tetap penuh tantangan. Dari total 14.134 penduduk yang terbagi dalam 4.780 rumah tangga, mayoritas memang merantau atau bekerja di sektor pertanian, tetapi ada juga yang mencari nafkah di bidang lain.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Cilibur⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan bapak KR sebagai perangkat desa di Kelurahan Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak bekerja	2.691
2.	Mengurus Rumah Tangga	2.868
3.	Pelajar/Mahasiswa	2.606
4.	Pensiunan	10
5.	PNS	16
6.	Polisi	3
7.	Perdagangan	117
8.	Petani	1.054
9.	Peternak	3
10.	Industri	6
11.	Konstruksi	4
12.	Transportasi	20
13.	Karyawan	833
14.	Buruh Harian Lepas	617
15.	Buruh Tani	876
16.	Buruh Nelayan	1
17.	ART	3
18.	Pertukangan	55
19.	Dosen	1
20.	Guru	137
21.	Dokter	1
22.	Bidan	4
23.	Perawat	4
24.	Pelaut	2
25.	Sopir	44
26.	Pedagang	1.265
27.	Perangkat Desa	12
28.	Wiraswasta	879
29.	Lainnya	2
	Jumlah	14.134

⁶¹ Wawancara dengan bapak KR sebagai perangkat desa di Kelurahan Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.

C. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor krusial dan menjadi indikator keberhasilan suatu desa. Tingkat pendidikan juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Semakin seseorang menempuh pendidikan yang lebih tinggi, semakin luas kesempatan yang dimilikinya untuk mengembangkan keahlian dan daya kreativitas, yang pada akhirnya mendorong perkembangan dalam bidang kewirausahaan. Jika upaya ini berhasil, akan tercipta berbagai lapangan pekerjaan baru, yang secara alami dapat mengurangi angka pengangguran. Di era digital saat ini, pendidikan yang baik juga memungkinkan masyarakat lebih mudah dalam mengakses dan memahami berbagai informasi yang dapat mendukung mereka dalam berkreasi dan berinovasi.

Tabel 5
Fasilitas Pendidikan Desa Cilibur⁶²

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	TK	6
2.	MDA	7
3.	SD	4
4.	MI	2
5.	SMP	2
6.	MTs	2
7.	SMA	1
8.	SMK	2
9.	PONPES	3
	Jumlah	29

⁶² Wawancara dengan bapak KR sebagai perangkat desa di Kelurahan Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.

D. Aspek Sosial Budaya

Warga Desa Cilibur masih kuat menjaga budaya dan tradisi yang erat kaitannya dengan ajaran Islam. Hal ini wajar, mengingat seluruh penduduknya beragama Islam. Kearifan lokal tetap dijaga dan dilestarikan oleh mayoritas masyarakat, bahkan hingga kini masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi dan budaya khas di desa ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam serta kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Karena seluruh penduduk Desa Cilibur beragama Islam, nuansa keagamaan masih sangat kental hingga saat ini. Setiap dukuh di desa ini rutin mengadakan pengajian mingguan, sementara organisasi kepemudaan masjid terus berkembang. Perkumpulan Fatayat dan Muslimat juga aktif mengadakan kegiatan secara teratur. Saat bulan Muharram, beberapa dusun di Desa Cilibur menggelar tradisi sedekah bumi, serta mengadakan pawai obor untuk menyambut tahun baru Islam.⁶³

⁶³ Wawancara dengan bapak KR sebagai perangkat desa di Kelurahan Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PERAN GANDA BURUH TANI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Kasus di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)

A. Praktik Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Buruh Tani di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

Peran ganda adalah dua peran yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu yang bersamaan, dalam penelitian ini ibu rumah tangga yang juga mencari penghasilan sebagai buruh tani karena zaman yang semakin berkembang membuat wanita juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja dalam sektor publik. Cilibur merupakan Desa yang ada di Kecamatan Paguyangan, di Desa Cilibur banyak ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani guna membantu suami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, pekerjaan memburuh mulai dari mengolah sawah, menanam benih dan membersihkan sawah. Pekerjaan memburuh dilakukan setiap hari dari mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore dengan upah yang diperoleh 50.000 setiap harinya.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan 13 pasangan keluarga buruh tani. Dalam penelitian ini telah dilakukan observasi dan wawancara mendalam dengan informan suami dan istri yang bekerja sebagai buruh

tani terkait peran ganda ibu rumah tangga di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani.

Pertama, Ibu WT (62 tahun) beliau menyampaikan bekerja sebagai buruh tani sudah 7 tahun, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu WT alasannya ikut bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena suami sudah tidak bekerja dikarenakan faktor usia. Terkait dampak peran ganda yang dialami Ibu WT setelah ikut bekerja dalam sektor publik adalah beliau kelelahan dengan keterbatasan tenaga yang dimiliki karena menjalani berbagai peran dengan usia yang sudah cukup renta. Namun, beliau merasa senang karena masih bisa bekerja dan mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁶⁴

Kedua, Ibu MP (42 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 10 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu MP beliau menyampaikan bahwa alasan beliau ikut bekerja bertujuan membantu suami untuk menambah penghasilan karena pekerjaan suami berdagang di perantauan dengan penghasilan yang kurang mencukupi. Dampak yang dirasakan Ibu MP setelah ikut bekerja anak menjadi kurang perhatian dan kurang terurus karena Ibu MP jarang menghabiskan waktu bersama anak-anak karena

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu WT pada tanggal 15 September 2024, pukul 18.30 WIB.

sibuk bekerja, sehingga anak menjadi kurang pendampingan dari sosok ibu.⁶⁵

Ketiga, Ibu TP (44 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 27 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu TP alasannya bekerja sebagai buruh tani karena kurangnya penghasilan suami, apabila suami mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka tidak mungkin istri bekerja. Dimana sebelumnya suami juga bekerja sebagai buruh tani, tapi sekarang sudah cukup lama menganggur karena tidak ada pekerjaan. Terkait dampak yang dirasakan Ibu TP setelah ikut bekerja adalah badan sering sakit karena kelelahan sehingga memengaruhi pekerjaan rumah tangga menjadi kurang maksimal, namun karena sudah terbiasa dijalani setiap harinya sehingga beliau tetap senang dengan pekerjaannya.⁶⁶

Keempat, Ibu PL (49 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 16 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu PL beliau menyampaikan bahwa alasannya ikut bekerja adalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak sekolah, kemudian beliau menyampaikan bahwa dari pada menunggu nafkah dari suami yang tidak stabil karena suami bekerja sebagai buruh serabutan, lebih baik beliau bekerja untuk mencari penghasilan sendiri. Dampak yang dirasakan Ibu PL setelah ikut bekerja adalah beliau keteteran dalam menjalankan pekerjaan rumah di pagi hari karena terburu-buru untuk

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu MP pada tanggal 8 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu TP pada tanggal 15 September 2024, pukul 19.00 WIB.

berangkat bekerja, namun Ibu PL merasa senang karena bisa mendapatkan penghasilan untuk membantu ekonomi keluarga.⁶⁷

Kelima, Ibu KS (50 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 32 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu KS yang menjadi alasan beliau ikut bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk melunasi hutang karena suami hanya bekerja sebagai buruh serabutan yang kadang dapat penghasilan kadang tidak. Dampak yang dirasakan Ibu KS setelah ikut bekerja berdampak pada kesehatan, beliau jadi lebih sering sakit karena memang fisik beliau yang sedikit lemah.⁶⁸

Keenam, Ibu SG (47 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 7 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu SG beliau menyampaikan alasannya ikut bekerja adalah membantu suami untuk mencari penghasilan tambahan karena suami hanya bekerja sebagai buruh serabutan dan alasan lain Ibu SG ikut bekerja adalah untuk mencari kesibukan karena bosan jika hanya menganggur di rumah. Dampak yang Ibu SG rasakan setelah ikut bekerja adalah kelelahan yang berpengaruh pada kesehatan kaki beliau sehingga memengaruhi aktivitas dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga, bahkan beliau juga kesulitan dalam menjalankan ibadah.⁶⁹

Ketujuh, Ibu KL (70 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 20 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu KL alasan beliau ikut bekerja mencari nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan suami kurang dan juga ingin memiliki penghasilan

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu PL pada tanggal 15 September 2024, pukul 21.00 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu KS pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 17.00 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu SG pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 16.30 WIB.

sendiri seperti teman-teman yang lain. Dampak yang dirasakan Ibu KL setelah ikut bekerja beliau merasa kesulitan dalam mengerjakan antara pekerjaan rumah dan bekerja dikarenakan beliau bekerja dari pagi sampai sore, sehingga cukup kesulitan dalam membagi waktu dan tenaga.⁷⁰

Kedelapan, Ibu RD (53 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 17 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu RD beliau menyampikan alasannya ikut bekerja adalah karena kekurangan, karena suami sudah menganggur tidak bekerja dikarenakan sakit. Dampak yang Ibu RD rasakan setelah ikut bekerja adalah ketika di pagi hari menjadi lebih tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan rumah karena takut kesiangan dan tidur pun menjadi kurang nyenyak, kemudian dampak lain yang Ibu RD rasakan setelah ikut bekerja berdampak pada kesehatan, dimana bekerja sebagai buruh tani lebih sering menunduk sehingga memengaruhi pada kesehatan mata beliau.⁷¹

Kesembilan, Ibu AM (57 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 30 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu AM beliau menyampaikan bahwa alasan beliau ikut bekerja adalah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk keperluan anak sekolah dikarenakan suami penghasilannya kurang karena suami hanya bekerja sebagai buruh tani. Selain itu, ia juga memilih bekerja agar tetap produktif dan tidak hanya berdiam diri di rumah. Kemudian terkait dampak yang ibu AM rasakan setelah ikut bekerja adalah kelelahan dalam

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu KL pada tanggal 15 September 2024, pukul 20.00 WIB.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu RD pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB.

bekerja dan berkurangnya waktu bersama keluarga karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja setiap harinya.⁷²

Kesepuluh, Ibu NG (55 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 23 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu NG alasan beliau ikut bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan suami tidak mencukupi, dimana suami hanya bekerja sebagai buruh tani yang memperoleh penghasilan tidak menentu. Dampak yang Ibu NG rasakan setelah ikut bekerja adalah kelelahan dan merasa berkurangnya jam istirahat dikarenakan harus bangun lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaan rumah karena berangkat kerjanya *gasik*.⁷³

Kesebelas, Ibu KM (50 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 10 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu KM beliau menyampaikan bahwa alasannya ikut bekerja untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan anak sekolah, karena tidak bisa hanya mengandalkan penghasilan suami yang hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak menentu. Dampak yang Ibu KM rasakan setelah ikut bekerja beliau merasa senang karena bisa mendapat penghasilan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun di sisi lain beliau merasa sangat kelelahan, sehingga ketika pulang dari bekerja sudah terlalu lelah dan malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga.⁷⁴

⁷² Wawancara dengan Ibu AM pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 20.30 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Ibu NG pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 18.30 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu KM pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB.

Kedua belas, Ibu WH (50 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 25 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu WH beliau menyampaikan bahwa alasannya ikut bekerja adalah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan suami kurang mencukupi, dimana suami hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Terkait dampak peran ganda yang Ibu WH rasakan setelah ikut bekerja adalah menjadi lebih lelah dan hal positif yang dirasakan ada kesenangan tersendiri dalam diri Ibu WH karena sudah mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan.⁷⁵

Ketiga belas, Ibu DT (48 tahun) bekerja sebagai buruh tani sudah 15 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu DT beliau menyampaikan bahwa alasannya ikut bekerja adalah untuk meringankan beban suami untuk membiayai anak sekolah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena tidak bisa hanya mengandalkan suami yang bekerja sebagai buruh serabutan yang mendapat penghasilan tidak menentu. Dampak yang Ibu DT rasakan setelah ikut bekerja adalah kelelahan dan dampak lain yang Ibu DT rasakan pekerjaan rumah menjadi kurang terurus jadi banyak pekerjaan rumah yang tertunda karena harus berangkat kerja *gasik*.⁷⁶

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan 13 informan ibu rumah tangga alasan mereka bekerja diantaranya dikarenakan suami sudah tidak mampu bekerja, untuk membantu suami mencukupi kebutuhan rumah

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu WH pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 17.00 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu DT pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB.

tangga dikarenakan penghasilan suami kurang mencukupi, ingin mempunyai penghasilan sendiri supaya ketika ingin sesuatu tidak meminta kepada suami, untuk mencari kesibukan karena bosan jika hanya menganggur di rumah dan alasan mereka memilih bekerja sebagai buruh tani karena beranggapan bahwa kemampuan mereka terbatas dikarenakan hanya berpendidikan rendah. Selanjutnya, terkait dampak peran ganda ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Cilibur dapat disimpulkan bahwa dampak yang paling dirasakan yaitu lelah fisik karena bekerja dari pagi sampai sore, kesehatan menurun jadi lebih sering sakit, anak menjadi kurang perhatian dan kurang terurus karena jarang menghabiskan waktu bersama anak, berkurangnya waktu bersama keluarga, waktu istirahat berkurang, dan pekerjaan rumah menjadi kurang maksimal. Namun, dampak positif yang dirasakan ada kesenangan tersendiri karena bisa bertemu dengan teman-teman, mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan guna membantu suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mayoritas ibu rumah tangga ini merasakan dampak negatifnya, namun karena tuntutan ekonomi membuat mereka harus ikut bekerja mencari nafkah demi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 suami buruh tani perempuan mayoritas pekerjaan mereka adalah buruh tani dan buruh serabutan, untuk tiga responden diantaranya sudah tidak bekerja karena faktor usia dan sakit. Penghasilan yang diperoleh dari bekerja sebagai

buruh tani dan buruh serabutan kisaran 300-1 juta perbulan dan itu pun tidak menentu karena tidak setiap hari ada pekerjaan. Terkait pembagian peran dalam rumah tangga memang dari awal tidak ada kesepakatan, sehingga sebagian suami hanya sekedar membantu dalam ranah domestik dan waktu yang diluangkan relatif lebih sedikit sehingga lebih banyak dikerjakan oleh istri. Kemudian sebagian suami tidak membantu dalam ranah domestik dengan alasan mereka sibuk dan lelah dengan pekerjaan mereka sendiri serta mereka tidak mahir dalam melakukan pekerjaan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian mayoritas keluarga buruh tani di Desa Cillibur masuk dalam kategori keluarga sejahtera II, dimana mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum bisa memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti menabung. Faktor ekonomi yang menuntut para ibu rumah tangga berperan ganda untuk ikut mencari nafkah dan kesibukan mereka di luar rumah tidak membuat hilangnya keharmonisan rumah tangga, karena mereka berusaha agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Strategi ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi Efektif

Sebuah hubungan dapat terjalin dengan baik jika didasari oleh komunikasi yang lancar dan efektif. Begitu pula dalam membangun keluarga yang rukun, keterbukaan dalam berkomunikasi antara suami,

istri, dan anak menjadi kunci utama. Dengan adanya komunikasi yang baik, anggota keluarga dapat bekerja sama lebih erat dan saling memahami satu sama lain. Dengan adanya keterbukaan dalam berkomunikasi, setiap tantangan dan permasalahan dalam keluarga dapat dihadapi dan diselesaikan bersama.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian, strategi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga yang dilakukan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani, sebagaimana data yang didapatkan dari narasumber yaitu Ibu WT, Ibu TP, Ibu KL, Ibu KS, Ibu WH dan Ibu DT menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan peran ganda yang mereka jalani adalah dengan menjaga komunikasi, walaupun mereka sibuk bekerja dari pagi sampai sore tapi mereka dan suami berusaha agar komunikasi tetap terjalin dengan baik setiap harinya. Dengan cara meluangkan waktu untuk bercerita, musyawarah dan berdiskusi dengan keluarga mereka setelah pulang dari bekerja. Ibu WH dan ibu DT juga menambahkan bahwa dalam menjalani hidup walaupun serba kekurangan tetap dibawa humor saja dengan suami, karena jika terlalu serius malah akan menambahkan masalah dalam kehidupan berumah tangga, jadi syukuri apa adanya saja. Komunikasi merupakan upaya penting dalam

⁷⁷ Azizah Nuraini, dkk. "Strategi Peran Istri Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Perceraian Di Kota Surakarta", (*J-PSH Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, vol. 13, no. 2, Oktober 2022, hlm. 375.

mempertahankan keharmonisan rumah tangga, karena komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan hubungan yang sehat, akrab, dan harmonis dalam keluarga.

2. Saling Menghargai dan Memahami

Saling menghormati antar anggota dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri, merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Setiap anggota keluarga perlu diberikan ruang dan dihargai dalam setiap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu memberikan penghormatan terhadap pandangan satu sama lain agar perbedaan yang muncul tidak berujung pada konflik yang berkepanjangan.⁷⁸ Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, pasangan suami istri sebaiknya memiliki sikap saling memahami. Dalam menjalankan peran, suami dan istri perlu mengerti keadaan satu sama lain agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga.⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu PL, Ibu MP, Ibu KS, Ibu NG, Ibu DT dan Ibu WH menyampaikan bahwa dalam menjaga keharmonisan rumah tangga harus saling menghargai dan memahami. Sikap saling menghargai pendapat dan keberadaan satu sama lain sangat diperlukan dalam kehidupan rumah tangga, kemudian harus

⁷⁸ Jannah Wulida Indana Rachmawatia, dkk. “Upaya Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Rowotengah”, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, vol. 1, no. 2, Januari - Juni 2023, hlm. 275.

⁷⁹ Hermanto dan Marhaeni Saleh, “Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)”, *Jurnal Macora*, vol. 1, no. 2, Agustus 2022, hlm. 14.

saling memahami karena sama-sama lelah bekerja untuk mencari nafkah. Dengan saling menghargai dan memahami maka akan timbul kerjasama dalam rumah tangga. Dari hasil penelitian Ibu KS juga menyampaikan bahwa walaupun berada dalam keluarga yang kurang mampu, Ibu KS tidak ingin jika terjadi masalah dengan suami karena faktor ekonomi, sehingga sangat dibutuhkan sikap saling menghargai dan memahami dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

3. Menyelesaikan Konflik Dengan Sehat

Permasalahan rumah tangga terjadi ketika suami dengan istri mengalami perselisihan akibat perbedaan cara pandang, sifat, kepribadian, serta nilai-nilai yang mereka anut. Perbedaan ini dapat menimbulkan pertentangan karena adanya kebutuhan, keinginan, atau tekanan eksternal yang tidak sejalan. Setiap konflik dalam rumah tangga perlu diselesaikan dengan baik. Jika dikelola dengan bijak, konflik dapat membawa dampak positif pasangan dan memperkuat keutuhan rumah tangga. Sebaliknya, jika tidak ditangani dengan baik, konflik justru dapat mengganggu keharmonisan hubungan suami istri.⁸⁰

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan, hasil wawancara menjelaskan bahwa informan Ibu AM, Ibu RD, Ibu KM dan Ibu SG dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga adalah

⁸⁰ Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)", *Journal Al-Ahkam*, vol. 21, no. 1, Juni 2020, hlm. 46.

dengan cara menyelesaikan konflik rumah tangga secara sehat. Menghadapi masalah dengan bijaksana berarti mencari solusi yang adil tanpa merugikan salah satu pihak. Ketika ada perbedaan pendapat antara suami dan istri, hal yang perlu dilakukan adalah saling mendengarkan dengan penuh pengertian serta menghindari mencari kesalahan satu sama lain. Dengan begitu, mereka dapat menemukan titik temu dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga secara damai.

4. Saling Menjaga Pondasi Agama

Pernikahan bukan tentang membangun keluarga yang harmonis saja, tetapi juga harus selalu berlandaskan ketaatan kepada Allah SWT. Maka, menjaga ibadah menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Suami dan istri perlu saling mengingatkan serta mendorong satu sama lain untuk berbuat kebaikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.⁸¹ Berdasarkan hasil wawancara, salah satu informan yaitu Ibu MP menyampaikan bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling mengingatkan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Menurutnya, selain menjaga hubungan baik antara pasangan, hubungan dengan Sang Pencipta juga harus diperhatikan, karena hal ini berperan penting dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

⁸¹ Tuti Alawiyah, "Implementasi Konseling Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Islam", *Quanta Journal*, vol. 7, Issue 1, Januari 2023, hlm. 10.

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga belas narasumber mengenai upaya yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ditengah peran ganda yang dialami, setiap keluarga saling mencintai, memberikan kasih sayang dan memberikan ketenangan satu sama lain, dimana hal tersebut merupakan ciri keluarga *sakinah* yang menjadi tujuan pernikahan. Dimana dalam keluarga buruh tani mereka saling menjaga komunikasi, saling menghargai dan memahami, saling menjaga pondasi agama, dan menyelesaikan masalah dengan baik. Jika secara umum dapat dilihat disini bahwa upaya mewujudkan keluarga *sakinah* dalam keluarga buruh tani sudah sesuai dengan ciri-ciri keluarga *sakinah* seperti yang termuat dalam al-Quran surat ar-Rum : 21 dimana tujuan dari perkawinan adalah membangun keluarga *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (saling mencintai) dan *warahmah* (kasih sayang). Ditengah peran ganda yang dialami, ibu rumah tangga tetap berusaha mewujudkan keluarga *sakinah*, mereka tidak ingin masalah ekonomi dalam keluarganya menimbulkan permasalahan apalagi perceraian.

B. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktik Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Sebagai Buruh Tani di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

Pembagian peran suami istri dalam Islam, suami memiliki peran yakni sebagai kepala rumah tangga, pelindung, dan menafkahi keluarga. Peran ini dibebankan kepadanya sebab laki-laki memiliki kelebihan yakni

berupa fisik dan mental yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh syariat. Sedangkan perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus guru bagi anak-anaknya, peran ini dibebankan kepadanya sebab perempuan memiliki kemampuan dan sifat yang lemah lembut serta tekun. Hal ini tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri anak dan biaya pendidikan bagi anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83, tugas utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pembagian peran tersebut pada realitanya banyak perempuan yang ikut bekerja mencari penghasilan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam hukum Islam berdasarkan Q.S. al-Ahzab ayat 33 terdapat perbedaan pendapat terkait perempuan yang bekerja. Al-Mawdu berpendapat bahwa rumah adalah tempat utama bagi wanita, dan mereka tidak bebas bekerja di luar kecuali agar selalu berada di rumah dengan menjaga ketenangan dan kesopanan untuk menjalankan tugas rumah tangga. Jika ada keperluan mendesak, mereka diperbolehkan keluar dengan tetap menjaga kesucian diri dan rasa malu. Kelompok ulama Abbas Mahmud al-Aqqad, Mustafa as-Sibai, dan Muhammad al-Bahi juga berpendapat bahwa perempuan yang bekerja

meninggalkan rumah itu mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, dengan alasan bahwa perempuan harus berada di rumah untuk menjaga anak dan rumah tangga agar pada saat suami datang dari kerja istri sudah bisa menyiapkan kebutuhan suami tetapi syaratnya suami harus mempunyai penghasilan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan seorang istri mampu mempercantik dirinya, sekalipun bekerja dan lelah.⁸²

Berbeda pendapat dengan Imam Syafi’I, menurutnya apabila suami mengalami suatu kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi juga ketidakmampuan memberikan nafkah karena tidak memiliki pekerjaan, maka istri dalam Islam diperbolehkan bekerja di luar rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, jika suami melarang istrinya bekerja, maka ia tetap bertanggung jawab untuk mencukupi nafkah istri dan keluarganya. Menurut Fatakh dalam Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa :

لِحَوَائِجِكُنَّ جَنْ تَخْرُ أَنْ لَكُنَّ اللَّهُ أَذِنَ قَدْ

“Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian (kaum wanita), untuk keluar (bekerja) guna memenuhi kebutuhan kalian”(H.R Bukhari).⁸³

Menurut Yusuf Qardhawi, seorang istri memiliki kewajiban untuk bekerja di luar rumah jika kondisi ekonomi keluarga memang menuntutnya untuk mencari nafkah. Agama sendiri tidak menyatakan

⁸² Erwin Husnul Kotimah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggala Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* (Ponorogo : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), hlm. 46.

⁸³ Kholifah’Tul Janna, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus di Pasar Besar Malang)”, *Jurnal Hikmatina*, vol. 4, no. 3, 2022, hlm. 7.

larangan perempuan untuk beraktivitas di luar rumah, termasuk bekerja, selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Para ulama pun sepakat bahwa wanita diperbolehkan bekerja, namun dengan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam.⁸⁴

Pertama, istri bekerja harus memperoleh izin dari suaminya. Dalam Islam, perempuan yang sudah menikah dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum menjalankan pekerjaan di luar rumah. Hasil penelitian terhadap ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Cilibur, seluruh dari ketiga belas informan telah memperoleh izin dari suami mereka. Dengan demikian, mereka telah memenuhi salah satu syarat utama sesuai dengan ketentuan syariat.

Namun, jika suami mengizinkan bukanlah aturan yang mutlak tanpa batas. Suami hanya berhak melarang istrinya bekerja jika pekerjaan tersebut berpotensi memberikan kemudharatan bagi dirinya atau keluarganya. Dalam situasi seperti ini, tugas suami adalah memberikan nasihat dan pengingat kepada istrinya dengan bijak. Sebaliknya, jika seorang istri bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya karena suami tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maupun karena kondisi kesehatan yang menurun, kemiskinan, atau faktor lainnya. Maka, tidak ada hak seorang suami untuk melarangnya. Seperti yang dilakukan ibu rumah tangga di Desa Cilibur,

⁸⁴ Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, vol. 7, no. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 177.

mereka bekerja atas dasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga akibat sulitnya kondisi ekonomi serta kurangnya nafkah dari suami, atau bahkan karena suami sudah tidak lagi mampu bekerja.

Kedua, meskipun seorang istri memiliki hak untuk bekerja di luar rumah, ia tetap harus menjalankan peran utamanya sebagai pengelola rumah tangga. Sebagai seorang istri dan ibu, ia bertanggung jawab untuk merawat suami beserta anaknya serta menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Hasil penelitian tentang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Cilibur, meskipun mereka menjalani peran ganda, mereka tetap berupaya untuk tidak mengabaikan tugas utama mereka dalam mengurus keluarga. Di tengah kesibukan bekerja, mereka tetap melaksanakan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Mereka menyasati hal ini dengan bangun lebih awal, sekitar pukul 4 pagi, bahkan ada yang mulai beraktivitas sejak pukul 3 pagi. Sebelum berangkat bekerja pada pukul 6 pagi, mereka berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu, dan jika masih ada yang tertunda, mereka akan melanjutkannya setelah pulang bekerja.

Ketiga, pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat. Islam mengajarkan umat islam untuk mencari rezeki dari pekerjaan yang halal dan baik serta pekerjaan tersebut mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan keluarganya. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dengan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Cilibur diperbolehkan secara hukum Islam dan pekerjaan tersebut mendatangkan

masalahat bagi keluarga, karena tujuan mereka adalah membantu ekonomi rumah tangga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan kajian gender, perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi dalam kenyataannya, perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial di mana kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban.⁸⁵ Ketidakadilan gender dalam penelitian ini termanifestasikan dalam beban kerja ganda (double burden). Beban kerja yang ditanggung oleh pihak perempuan karena perannya sebagai pengelola rumah tangga mengakibatkan perempuan banyak menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama, kemudian tumbuh tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menyebabkan rasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukan, sementara bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan banyak tradisi melarangnya untuk berpartisipasi. Dan beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat, terlebih bagi kaum perempuan yang juga bekerja menjadi buruh tani. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa domestik hanya menjadi tanggung jawab perempuan, bahkan Rasulullah mengajarkan umatnya untuk membantu istri ketika di dalam rumah, namun realitanya budaya patriarki masih sangat kental di mana

⁸⁵ Sunuwati dan Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Tuntutan dan Tantangan pada Era Modern)", *An-Nisa'a Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 12, no. 2, Desember 2017, hlm. 109.

pekerjaan rumah tangga hanya menjadi tanggung jawab perempuan ketika sudah menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Sistem patriarki ini dibuat oleh manusia sendiri sehingga merasuk ke dalam pikiran mereka di mana perempuan dituntut untuk mengurus rumah dan laki-laki dituntut untuk menghasilkan banyak uang. Namun, perkembangan zaman yang lebih modern membuat perempuan kini tidak hanya terbatas pada ranah domestik di rumah tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan di sektor publik seperti yang dilakukan buruh tani perempuan di Desa Cilibur, wanita memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki dalam semua bidang kehidupan, inilah yang disebut kesetaraan gender. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, dengan keadilan gender berarti tidak ada beban ganda terhadap perempuan. Adanya kajian tentang kesetaraan gender karena munculnya hak-hak perempuan diantaranya sebagai berikut : ⁸⁶

1. Hak-hak perempuan di bidang politik

Perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain: Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di

⁸⁶ Louisa Yesami Krisnatalia, "Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia", *Binamulia Hukum*, vol. 7, no. 1, Juli 2018, hlm. 76-77.

pemerintahan dan hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut.

2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara dimana dia tinggal.

3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran

Setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tidak terkecuali untuk semua perempuan, setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

4. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apa pun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi

kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya.

5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan

Hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum

Setiap perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum.

7. Hak-hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan setiap pihak dari perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak. Selain itu, kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian harta bersama dengan persentase yang adil.

Dalam perspektif gender, manifestasi ketidakadilan tampak pada beban ganda (double burden) yang dialami perempuan yang bekerja di luar. Jika tugas-tugas domestik juga menjadi dijalankan secara bersama-

sama atau bergiliran oleh laki-laki/suami maka wanita karir tidak akan menimbulkan permasalahan gender. Dalam Islam tidak merinci konsep ketidakadilan dan manifestasinya melalui teori peran ganda, namun Islam menegaskan ketidakadilan itu merupakan bentuk kedzaliman. Hanya saja beban ganda dalam perspektif agama jika dilaksanakan dengan ikhlas justru bernilai ibadah.

Kedudukan wanita karir sebagaimana yang dijelaskan dalam perspektif gender tidak dilarang dalam Islam, hal ini karena Islam pun sangat sejalan dengan pandangan gender yang juga sangat menghormati dan menjunjung tinggi posisi perempuan dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan potensinya. Namun apabila beban kerja ganda tersebut menyebabkan permasalahan bagi wanita karir maka dampak ketidakadilan gender tersebut akan melahirkan ketidakseimbangan dalam menjalankan tanggungjawabnya. Dalam hal ini Islam tidak membolehkan wanita karir, karena Islam tidak menganjurkan untuk mengejar kehidupan duniawi. Maka yang dibolehkan perempuan yang mampu meningkatkan kualitas dirinya untuk kepentingan orang lain. Maksudnya adalah pekerjaan yang harus dikeseimbangkan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, seorang perempuan yang memiliki tanggungjawab dalam keluarga sebagai istri maupun ibu rumah tangga maka karir diluar rumah harus dibatasi. Perhatian dan kepedulian terhadap anak tidak boleh ditinggalkan

meskipun tanggungjawab itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan suami.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, suami istri itu mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Berikut analisis peran suami istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait Hak dan kewajiban suami istri dalam hal ini ada 3 hal diantaranya :

1. Hak dan kewajiban suami istri

Dalam pasal 77 ayat 1 “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.⁸⁷ Prinsip ini juga tercermin dalam kehidupan para ibu rumah tangga yang berperan ganda dengan bekerja sebagai buruh tani di desa Cilibur mereka mengerti akan tujuan dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang harmonis dengan tercapainya rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, upaya ibu rumah tangga di desa Cilibur dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan tetap menjaga komunikasi antar anggota keluarga berusaha agar komunikasi tetap terjalin dengan baik setiap harinya, saling menghargai dan memahami peran setiap anggota keluarga,

⁸⁷ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

menyelesaikan masalah secara bijaksana dan saling menjaga pondasi agama.

Pasal 77 ayat 2 “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.⁸⁸ Pasal di atas mencerminkan bagaimana keluarga buruh tani saling mencintai, menghormati, setia, dan mendukung satu sama lain, termasuk dalam hal mencari nafkah. Seperti yang dilakukan oleh ketiga belas informan buruh tani, mereka turut membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai buruh tani setiap hari. Namun, dalam hal pekerjaan rumah tangga, ada perbedaan di antara mereka. Ibu AM, Ibu PL, Ibu NG, Ibu TP, Ibu WT, dan Ibu RD mengungkapkan bahwa mereka mengurus dan menjalankan semua tugas rumah tangga seorang diri tanpa dukungan dari suami, karena suami lebih fokus pada pekerjaannya. Akibatnya, tanggung jawab domestik sepenuhnya menjadi beban istri. Sementara itu, Ibu KH, Ibu MP, Ibu KS, Ibu KM, Ibu SG, Ibu WH, dan Ibu DT mendapatkan sedikit bantuan dari suami, meskipun hanya dalam pekerjaan rumah yang ringan. Namun, secara keseluruhan, aktivitas domestik tetap lebih banyak dilakukan oleh istri di tengah pekerjaan mereka sebagai buruh tani.

⁸⁸ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

Islam menganjurkan suami untuk membantu istri dalam mengurus rumah tangga sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan :

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ قَالَتْ مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيُخَيِّطُ ثَوْبَهُ وَيَرْفَعُ دَلْوَهُ

“Urwah berkata kepada Aisyah, “Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika ia bersamamu (di rumahmu)?”, Aisyah berkata, “Ia melakukan (seperti) apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di telaga”. (HR Ibnu Hibban).⁸⁹

Praktik peran ganda yang dijalani ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Cilibur tidak membuat sebagian dari suami informan buruh tani juga berpartisipasi dalam sektor domestik, hal tersebut bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW, di mana beliau membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga.

2. Kewajiban suami

Berdasarkan pasal 80 ayat 4 “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri ; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ; c. biaya pendidikan bagi anak”.⁹⁰ Hasil wawancara ketiga belas informan buruh tani menunjukkan bahwa mereka turut menanggung biaya kehidupan rumah tangga dengan bekerja sebagai buruh tani. Meskipun suami mereka tetap berusaha menjalankan

⁸⁹ Salmi bin Sulaiman, *Rasulullah SAW Sebagai Role Model Ketua Keluarga Di Dalam Rumah Tangga Yang Harmoni dan Sejahtera*, Universitas Terbuka Malaysia, 17 Juli 2013, hlm 11.

⁹⁰ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

kewajibannya dalam memberi nafkah, penghasilan yang diperoleh tidak selalu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, para istri bekerja untuk membantu menutupi kekurangan tersebut, terutama karena penghasilan suami yang tidak menentu. Namun, kondisi yang dialami oleh Ibu RD, Ibu WT, dan Ibu TP sedikit berbeda dimana mereka bekerja karena sudah tidak ada lagi yang mencari nafkah, karena suami mereka sudah tidak mampu bekerja akibat faktor usia dan kondisi kesehatan yang menurun.

3. Kewajiban istri

Dalam pasal 83, 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁹¹ Berdasarkan pasal tersebut dari hasil wawancara dengan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani di desa Cilibur sudah menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri. Sebelum bekerja sudah meminta izin terlebih dahulu kepada suami mereka dan suami juga memberikan izin dikarenakan faktor tuntutan ekonomi yang mengharuskan istri ikut bekerja. Sebelum berangkat bekerja istri berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya seperti memasak, mengerjakan pekerjaan rumah, menyiapkan kebutuhan suami dan mengurus anak-

⁹¹ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

anak mereka. Ketika pekerjaan rumah tangga belum terselesaikan maka akan dilanjut setelah pulang dari bekerja ketika sore atau malam hari.

Menurut hukum Islam terkait peran istri sebagai buruh tani di Desa Cilibur tidak ada larangan, namun perlu diingat bahwa istri tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawabnya, perlunya keseimbangan antara peran publik dan peran domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu rumah tangga di Desa Cilibur yang berprofesi sebagai buruh tani tetap menjalankan kewajibannya dengan baik, mengatur waktu secara efisien agar tidak melalaikan kewajibannya untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Namun kontribusi perempuan dalam ranah publik tidak membuat suami mereka juga berkontribusi dalam ranah domestik, karena sejatinya pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab bersama suami istri dan dalam hal ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dimana beliau membantu istrinya ketika di dalam rumah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait peran ganda ibu rumah tangga di Desa Cilibur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang melatarbelakangi ibu rumah tangga di Desa Cilibur ikut bekerja mencari nafkah sebagai buruh tani adalah karena tuntutan ekonomi yang mendesak mereka bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beberapa alasan mereka bekerja antara lain sebagai pencari nafkah karena suami sudah tidak bekerja, membantu suami mencukupi kebutuhan rumah tangga, ingin mempunyai penghasilan sendiri, untuk mencari kesibukan serta keterbatasan pendidikan yang membuat mereka memilih pekerjaan sebagai buruh tani. Dampak yang mereka rasakan meliputi lelah fisik, kesehatan menurun, anak menjadi kurang perhatian dan kurang terurus, berkurangnya waktu bersama keluarga, waktu istirahat berkurang, serta pekerjaan rumah yang tidak dapat dilakukan secara optimal.
2. Dalam Islam kedudukan wanita karir sebagaimana yang dijelaskan dalam perspektif gender tidak dilarang, hal ini karena Islam pun sangat sejalan dengan pandangan gender yang juga sangat menghormati dan menjunjung tinggi posisi perempuan, namun perlu diingat bahwa istri tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawabnya, perlunya adanya keseimbangan antara peran publik dan peran domestik. Namun tugas

domestik merupakan tanggung jawab bersama, jika dijalankan secara bersama-sama atau bergiliran oleh suami maka wanita karir tidak akan menimbulkan ketidakadilan dalam bentuk beban ganda, karena Islam merinci ketidakadilan itu merupakan bentuk kezaliman. Peran ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Cilibur dalam memenuhi kewajibannya telah sejalan dengan baik dimana mereka tidak melupakan peran dan tugas utamanya, namun kontribusinya tidak membuat suami mereka juga berkontribusi dalam sektor domestik sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah kepada umatnya untuk membantu istri ketika di dalam rumah.

B. Saran

1. Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani diharapkan mampu membagi waktu antara peran publik dan domestik agar seimbang. Khususnya peran sebagai ibu, ditengah kesibukan bekerja kadang anak menjadi kurang terurus, ketika ada waktu luang berusaha menghabiskan waktu bersama anak, agar anak tidak kurang perhatian dan kasih sayang.
2. Suami diharapkan lebih pengertian dan menghargai peran istri yang telah ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara suami juga ikut andil dalam peran domestik, diharapkan saling membantu satu sama lain dalam keluarga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dengan bekerjasama maka akan menunjang keluarga yang lebih harmonis dan *sakinah mawaddah warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Busyairi dan M. Saleh Laha. “Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)”. *Jurnal Nalar Pendidikan*. Vol 8, No. 1, Januari-Juni 2020, 65.
- Alawiyah, Tuti. “Implementasi Konseling Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Islam”. *Quanta Journal*. Vol. 7, Issue 1, Januari 2023, 10.
- Argo, Muhammad Sapto, dkk. “Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Penjual Makanan di Kawasan Boulevard II Kelurahan Sindulang Dua Kecamatan Tuminting Kota Manado)”. *Jurnal Ilmiah Society*. Vol. 1, No. 1, Tahun 2021, 6.
- Asriaty. “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2014, 177.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. *YUDISIA*. Vol. 5, No. 2, 2014, 310.
- Aziz, Nasaiy dan Burmawi. “Identifikasi Makna Kafa’ah Dalam Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gempong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)”. *Jurnal El-Hadhanah*. Vol. 2, No. 2, Desember 2022, 130.
- Aziz, Syukron Nur dan Mustofa Anwar. “Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2022, 19.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2019.

Dokumentasi Kelurahan Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes,
diambil pada Senin 12 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.

Fajarwati, “Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam”. *TAHQIQA*. Vol. 13,
No.1, Januari 2019, 5.

Hanuddin, La dkk. “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa
Lapandewa Kaindea Buton Selatan)”. *Jurnal Syattar*. Vol. 1, No. 2, Mei
2021, 120.

Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Imu Sosial*.
Jakarta : Salemba Humanika, 2010.

Hermanto dan Marhaeni Saleh. “Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga
Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto
Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)”. *Jurnal Macora*. Vol. 1, No. 2,
Agustus 2022, 14.

Hidayatullah, Haris. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-qur’an”. *Jurnal
Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, No. 3, 2019, 146.

Intan, Cut dan Richa Meliza. “Kehidupan Buruh Tani Perempuan Dalam
Membantu Perekonomian Rumah Tangga”. *Aceh Anthropological
Journal*. Vol. 5, No. 1, April 2021, 84.

Janna, Kholifah’Tul. dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena
Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus di Pasar Besar Malang)”. *Jurnal
Hikmatina*. Vol 4, No 3, Tahun 2022, 7.

Johar, Rama Dhini Permasari dan Hamda Sulfinadia. “Manajemen Konflik
Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus

di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)”.
Journal Al-Ahkam. Vol. 21, No. 1, Juni 2020, 46.

Juanda, Yuni Aster, dkk. “Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani di Kecamatan Danau Kembar Alahan Panjang”. *Jurnal JISPO*. Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2019, 516.

Kompilasi Hukum Islam

Kotimah, Erwin Kusnul. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggala Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”. *Skripsi*. Ponorogo : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Krisnatalia, Louisa Yesami. “Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia”. *Binamulia Hukum*. Vol. 7, No. 1, Juli 2018, 76-77.

Maknunah, Lu’lu’il. “Problematisa Hukum Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukuran Gembong Pati”. *Skripsi*. Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (PERDATA) Islam Indonesia*. Yogyakarta : ACAdemIA, 2019.

Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Wacana*. Vol. 13, No. 2, Juni 2014, 178.

Nuraini, Azizah, dkk. “Strategi Peran Istri Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Perceraian Di Kota Surakarta”. (*J-PSH*) *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. Vol. 13, No. 2, Oktober 2022, 375.

Nurliana. "Wanita Karir Menurut Hukum Islam". *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman*. Juli 2017, 90-91.

Nurmagfirah, dkk. "Kontribusi Perempuan Buruh Tani Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Bambapuang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang". *Jurnal Phinisi Integration Review*. Vol. 4, No. 2, Juni 2021, 242.

Pratiwi, Andiani Putri. "Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Pedagang Pasar di Desa Tonjong Kabupaten Brebes)". *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, 211-212.

Rachmawatia, Jannah Wulida Indana dkk. "Upaya Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Rowotengah". *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*. Vol. 1, No. 2, Januari - Juni 2023, 275.

Radhitya W, Theresia Vania. "Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K3L Universitas Padjadjaran". *Focus : Jurnal Pekerja Sosial*. Vol. 1, No. 3, Desember 2018, 207.

Radhitya W, Theresia Vania. "Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K3L Universitas Padjadjaran". *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 1, No. 3, Desember 2018, 210-211.

Rosdiyana, Mella. “Kesejahteraan Keluarga Dalam Pernikahan Dini Studi di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor”. *Skripsi*. Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Salmi bin Sulaiman, “Rasulullah SAW Sebagai Role Model Ketua Keluarga Di Dalam Rumah Tangga Yang Harmoni dan Sejahtera”. Universitas Terbuka Malaysia, 17 Juli 2013, 11.

Samsidar. “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal An Nisa'*, Vol. 12, No. 2, Desember 2019, 658.

Silap, Brilian Naftaly, dkk. “Peran Buruh Tani Perempuan terhadap Ekonomi keluarga di Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa”. *Jurnal Transdisiplin Pertanian*. Vol. 19, No. 2, Mei 2023, 810.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D)*. Bandung : Alfabeta, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Telaumbauna, Marlina dan Mutiara Nigraheni. “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga”. *Jurnal Sosio Informa*. Vol 4, No 2, Mei-Agustus 2018.

Tim Penerjemah Al-qur'an Kemenag RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Surakarta : Pustaka Al-Hanan, 2009), 84.

Tumbage, Stevin M.E. dkk. “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud”. *e-journal Acta Diurna*. Vol. 6, No. 2, 2017, 7.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*

Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*

Wawancara dengan bapak KR sebagai perangkat desa di Kelurahan Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu AM pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 20.30

Wawancara dengan Ibu DT pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 20.00

Wawancara dengan Ibu KL pada tanggal 15 September 2024, pukul 20.00

Wawancara dengan Ibu KM pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 20.00

Wawancara dengan Ibu KS pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 17.00

Wawancara dengan Ibu MP pada tanggal 8 Oktober 2024, pukul 20.00

Wawancara dengan Ibu NG pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 18.30

Wawancara dengan Ibu PL pada tanggal 15 Mei 2024, pukul 06.00

Wawancara dengan Ibu PL pada tanggal 15 September 2024, pukul 21.00

Wawancara dengan Ibu RD pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 19.00

Wawancara dengan Ibu SG pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 16.30

Wawancara dengan Ibu TP pada tanggal 15 September 2024, pukul 19.00

Wawancara dengan Ibu WT pada tanggal 15 September 2024, pukul 18.30

Wawancara dengan Ibu WH pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 17.00

Wiratri, Amorisa. "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia".
Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. 13, No. 1, Juni 2018, 18.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Surat Permohonan Izin Observasi

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 635553

Nomor : B-1649 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

09 Agustus 2024

Kepada Yth:
Kepala/Lurah Desa Cilibur
Di
Tempat

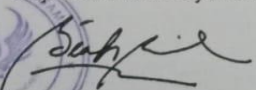
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi pendahuluan kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama	: Kharis Matunisa
2. NIM	: 2017302090
3. Jurusan/Program Studi	: Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester	: IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik	: 2024/2025
6. Alamat	: Dk. Munggangsari RT 05/RW 03, Ds. Cilibur
7. Judul	: "PERAN GANDA BURUH TANI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM" (Studi Kasus di Desa Cilibur Kec. Paguyangan Kab. Brebes) "

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek Observasi	: Pengambilan data kualitatif keluarga buruh tani dan jumlah penduduk Desa Cilibur
2. Tempat/Lokasi	: Kantor Kelurahan Desa Cilibur
3. Waktu Observasi	: Senin, 12 Agustus 2024
4. Metode Penelitian	: <i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan Wawancara Dokumentasi)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum M. H.



Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Wawancara dengan istri :

1. Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani ?
2. Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
3. Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
4. Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
5. Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
6. Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
7. Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
8. Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?

Wawancara dengan suami :

1. Apa pekerjaan bapak?
2. Berapa penghasilan bapak?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
4. Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
5. Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
6. Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?

Lampiran 3

Hasil Wawancara

Wawancara dengan istri :

1. Ibu WT

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu WT :	Alasannya karena butuh, untuk kebutuhan hariannya kan tidak ada karena suami sudah tidak bekerja jadi butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Saya memilih bekerja sebagai buruh tani karena bisanya menjadi buruh tani misal mau berdagang tidak bisa, ya saya milih buruh tani saja walaupun jadi buruh tani sangat capek tapi mau bagaimana lagi kan supaya untuk keperluan kebutuhan hariannya ada.
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu WT :	Ya sangat diizinkan karena suami sudah tidak bekerja sih
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu WT :	Iya saya merasa, tapi mau bagaimana lagi karena tidak ada penghasilan dari suami jadi saya merasa saya yang harus bekerja
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu WT :	Pengaruhnya lebih ke capek, tenaganya sudah terbatas karena saya sudah cukup tua untuk bekerja, tapi saya tidak terlalu memikirkan misal capek juga besok ya tetep harus berangkat kerja kan, yang penting badan sehat, sudah sehat saja alhamdulillah, saya merasa senang karena bisa bekerja dan mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu WT :	Saya bangunnya pagi, jam 4 pagi sudah bangun untuk masak dan beres-beres, nanti ketika berangkat bekerja sudah punya air minum, nasi, lauk yang ditinggal untuk keluarga
Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu WT :	Tidak
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?

Ibu WT :	Ya Nafkah karena suami sudah tidak bekerja, untuk yang lainnya sudah terpenuhi semuanya
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu WT:	Cara menjaganya paling komunikasi sih walaupun saya sibuk bekerja tapi saya dan suami berusaha agar komunikasi tetap terjalin dengan baik setiap harinya, seperti pulang dari bekerja kita duduk untuk cerita apapun secara terbuka karena kan kita serumah juga

2. Ibu TP

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu TP :	Karena kekurangan, istri bekerja kan karena kurangnya penghasilan suami kan, misal suami mencukupi kan tidak mungkin istrinya bekerja, suami sebelumnya juga bekerja sebagai buruh tani tapi sekarang sudah cukup lama menganggur karena tidak ada pekerjaan, saya memilih pekerjaan buruh tani ya karena kemampuannya sebagai buruh tani, kan hanya lulusan SD.
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu TP :	Iya sangat diizinkan
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu TP :	Iya saya merasa
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu TP :	Cape badannya pada sakit sehingga nanti berpengaruh pada pekerjaan rumah karena kelelahan sih, tapi sudah pekerjaannya seperti itu yang harus dilakukan, kalau saya tidak bekerja mau apa lagi. Karena saya sudah terbiasa ibaratkan sudah jalannya seperti itu ya jadi enak-enak saja dijalaninya
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu TP :	Ya bangunnya gasik untuk makanan yang terpenting pagi-pagi sudah siap sudah disiapkan lauk apa saja seadanya, terus beres-beres kan kalau misal nanti ada yang tidak sempat dikerjakan ya untuk nanti kalau habis pulang dari bekerja, tapi saya jarang sih lebih seringnya pagi-pagi pekerjaan rumah sudah dikerjakan dan selesai semua

Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu TP :	Tidak, suami hanya fokus melakukan pekerjaannya sendiri, tidak membantu pekerjaan rumah
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu TP :	Aslinya ya banyak seperti nafkah yang kurang mencukupi, orang hidup pasti akan merasa kekurangan terus, tapi ya sudah dasarnya rezekinya segitu mau bagaimana lagi disyukuri saja saya tidak minta yang aneh-aneh yang penting badan sehat saja
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu TP :	Saya bekerja dari pagi sampai sore paling ya kalau sore atau malam yang penting kumpul terus makan bareng-bareng itu sih yang harus dilakukan biar walaupun saya sibuk tapi tetap ada waktu bersama kan kalau siang kita tidak bisa ya karna kan kita sendiri-sendiri

3. Ibu KL

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu KL :	Ya untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari karena suami penghasilannya kurang, saya orang tidak punya bisanya jadi buruh tani mau dagang juga tidak bisa, takut tidak makan jadi bagaimana caranya agar bisa makan dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya juga ingin memiliki penghasilan sendiri seperti teman-teman yang lain.
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu KL :	Ya boleh saja dan didukung oleh suami ya bareng-bareng mencari
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu KL :	Iya merasa
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu KL :	Kadang saya merasa kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan bekerja, merasa kesulitannya karena begini ya kerja hari-harinya berangkat pagi pulang sore, merasa capek pulang dari bekerja di rumah juga ada pekerjaan rumah sendiri, kerja seharian jadi punggung

	merasa sakit dan pegal, mau tidak bekerja tapi ingin punya penghasilan seperti teman-teman yang lain
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu KL :	Kadang dikerjakan dari malam, kalau misal pekerjaan rumah ada yang belum selesai ya dilanjut pulang kerja
Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu KL :	Iya membantu pekerjaan rumah tangga seperti bersih-bersih
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu KL :	Tidak ada saya merasa sudah terpenuhi semua
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu KL :	Ya pulang kerja kita menghabiskan waktu bersama dengan bertukar cerita dan saling mengungkapkan pendapat dan unek-unek

4. Ibu PL

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu PL :	Karena membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan keperluan anak sekolah, selagi saya masih sehat dan mampu bekerja saya ingin membantu suami dari pada menunggu nafkah dari suami tidak tahu kapan mending saya bekerja mencari penghasilan sendiri, karena pekerjaan rumah kan tidak menghasilkan uang, saya kemampuannya menjadi buruh tani dan sudah menjadi kesenangan saya dalam melakukan pekerjaan tersebut
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu PL :	Ya sangat diperbolehkan karena dapat penghasilan sih jadi ya sangat diizinkan, kalau tidak mengizinkan nanti tidak memperoleh penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu PL :	Iya merasa
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu PL :	Biasa saja cuma kadang merasa keteteran dan terburu-buru kalo pagi-pagi, kalo pengaruh ke badan paling terasa jadi lebih capek, tapi dibawa senang saja bekerja sebagai buruh

	karena dapat penghasilan sih
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu PL :	Pagi-pagi sebelum berangkat bekerja sudah masak dan untuk pekerjaan rumah dibantu oleh anak, kalau ada pekerjaan rumah yang belum sempat kepegang ya menyelesaikannya nanti setelah pulang bekerja
Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu PL :	Tidak
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu PL :	Sepertinya tidak ada dan sudah terpenuhi semua
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu PL :	Saya dan suami jarang ada masalah karena kan sama-sama pulangnye sore kalau pulang ya biasa saja yang penting hatinya sama-sama terasa senang, berangkat kerja senang ya pulangnye senang. Kan saya bekerja niatnya membantu suami dan suami tidak menyuruh saya bekerja karena memang kemauan saya sendiri jadi ya sama-sama capek saling pengertian saja

5. Ibu MP

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu MP :	Untuk membantu suami supaya ada penghasilan tambahan dari pada saya nganggur di rumah saja kan capek jadi ya mending bekerja, saya sudah senang saja jadi buruh tani menjadi orang yang berkecimpung dalam dunia pertanian karena juga kemampuan saya memang jadi buruh tani, kalau mau dagang males karena kan dagang membutuhkan modal
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu MP :	Iya diperbolehkan oleh suami
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu MP :	Iya saya merasa apa lagi kalau suami lama nganggur tidak bekerja saya yang harus berpikir muter otak agar dapat penghasilan

Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu MP :	Saya merasa senang saja walaupun badan terasa capek, pengaruhnya lebih ke anak sih apalagi yang paling kecil, anak jadi kurang perhatian dan kurang terurus oleh saya karena saya kurang dalam menghabiskan waktu bersama anak-anak
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu MP :	Pagi-pagi sudah masak dan pekerjaan yang di rumah sudah diselesaikan terus baru berangkat, paling untuk mencuci baju bisa pulang dari bekerja kalau anak-anak kan nyuci baju sendiri-sendiri
Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu MP :	Iya membantu pekerjaan rumah tangga, kadang kalau saya pulang bekerja tanpa disuruh suami melakukan sendiri seperti mencuci piring dan menyapu rumah
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu MP :	Saya merasa sudah terpenuhi semua, nafkah alhamdulillah sudah terpenuhi ya walaupun seadanya dan saya melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga walaupun saya sibuk bekerja
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu MP :	Saling menghargai saja satu sama lain dan bekerja sama dalam mengurus rumah tangga bersama-sama agar terasa lebih mudah, serta saling mengingatkan dalam hal ibadah kepada Allah SWT karena selain hubungan saya dan suami yang harus dijaga hubungan kita dengan sang gusti Allah juga harus baik karena hal tersebut juga sangat memengaruhi kerukunan dalam berumah tangga kan

6. Ibu KS

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu KS :	Karena untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melunasi hutang karena suami kadang dapat penghasilan kadang tidak, jadi saya membantu suami supaya ada penghasilan kalau suami sedang tidak bekerja. Kalau saya tidak membantu suami ya nanti tidak

	makan, menjadi buruh tani sudah menjadi kemampuan saya dan saya bisanya buruh tani, itu juga aslinya saya sudah kurang mampu fisiknya karena saya sering sakit tapi mau bagaimana lagi karena tidak ada pekerjaan yang lain
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu KS :	Ya boleh saja karena kan suami sering nganggur tidak ada penghasilan jadi mau mencari di mana lagi coba
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu KS :	Iya merasa
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu KS :	Pengaruhnya lebih ke kesehatan jadi sering sakit karena memang fisik saya yang sedikit lemah, ketika pulang bekerja badan terasa capek dibawa istirahat ya sudah nanti enak, terus lanjut masak dan bikin kopi untuk suami, tapi kalau pengaruh ke pekerjaan rumah sih biasa saja karena kan sudah seharusnya dilakukan oleh seorang istri jadi sudah terbiasa dan memang sudah menjadi tanggung jawab istri jadi ya senang saja, karena waktunya kan sudah tertata ya, jadi waktunya berangkat saya berangkat waktunya pulang ya saya pulang dan ketika sampai rumah pekerjaan rumah tangga yang belum sempat ya baru dipegang
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu KS :	Pagi-pagi sehabis shalat subuh masak dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang lainnya seperti mencuci piring, mencuci pakaian paling kalau tidak sempat ya nanti pulang dari bekerja, kadang juga pekerjaan rumah dibantu anak jadi ketika saya pulang bekerja sudah bersih
Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu KS :	Kadang suami membantu mencuci pakaian tapi pekerjaan rumah lebih banyak dipegang oleh saya
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu KS :	Paling ya nafkah yang kurang dari suami karena kadang suami nganggur kadang ada kadang tidak ada
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu KS :	Menjalin komunikasi yang baik dengan suami dan saling menjaga omongan satu sama lain, ya saling pengertian

	saja dan kerjasama bareng-bareng karena kita saling mengerti kalau kita sama-sama capek. Keluarga saya memang orang yang tidak punya tapi saya tidak mau sampai ada masalah dengan suami gara-gara masalah ekonomi
--	--

7. Ibu AM

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu AM :	Untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak sekolah karena suami penghasilannya kurang terus supaya tidak menganggur di rumah mending saya bekerja
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu AM :	Ya diizinkan malah suami senang ketika istrinya ikut bekerja jadi memperoleh penghasilan juga, tapi andaikan suami tidak mengizinkan ya saya tidak akan bekerja jadi nurut apa kata suami
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu AM :	Iya saya merasa, karena saya merasa mempunyai dua tanggung jawab pekerjaan yang harus saya jalani, ketika di rumah sebagai ibu rumah tangga kemudian juga mempunyai tanggung jawab pekerjaan di luar rumah untuk mencari penghasilan
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu AM :	Waktu bersama keluarga menjadi berkurang sih karena kan saya sibuk bekerja seharian, berangkat pagi pulang sore, jadi jarang menghabiskan waktu bersama keluarga, kalau cape jelas cape yah tapi cape sudah wajar karena namanya juga orang bekerja kalau cape istirahat besok berangkat lagi kemudian melakukan pekerjaan rumah lagi, ya biasa saja dijalani saja dan santai saja dalam menjalaninya, tidak merasa tergesa-gesa atau bagaimana karena prinsip saya apa sempatnya saja jadi tidak terlalu menyortir dalam melakukan pekerjaan rumah tangga
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu AM :	Sebelum berangkat ke sawah saya masak terlebih dahulu kemudian beres-beres rumah seperti menyapu dan mencuci piring tapi kalau sore biasanya anak saya yang mengerjakan pekerjaan rumah

Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu AM :	Tidak
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu AM :	Sudah semua
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu AM :	Saya dalam menghadapi suami perbanyak sabarnya saja agar ketika ada masalah tidak berlarut-larut, kita berusaha bareng-bareng menjaga satu sama lain dan saling pengertian

8. Ibu NG

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu NG :	Penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, jadi saya bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, penghasilan segitu juga kurang boro-boro bisa dikumpulkan untuk menabung, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah untung, cukup tidak cukup ya harus dicukup-cukupin karena penghasilan adanya cuma segitu, karena suami memperoleh penghasilan kalau ada pekerjaan kalau tidak ada pekerjaan ya tidak memperoleh penghasilan, saya memilih bekerja sebagai buruh tani karena saya cuma lulusan SD paling bisanya jadi buruh tani
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu NG :	Ya dapat izin malah suami senang kalau saya bekerja, alasan suami mengizinkan karena suami tidak mencukupi ekonomi kan, istri sekilas membantu ketika suami tidak mencukupi kan tidak ada pemasukan, ya istri yang terjun ikut mencari penghasilan
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu NG :	Ya merasa, saya mempunyai tanggung jawab jadi ibu rumah tangga dan tanggung jawab untuk mencari penghasilan
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu NG :	Pengaruh yang saya rasakan paling lebih cape terus

	waktu istirahat berkurang karena harus bangun lebih pagi karena kan saya berangkat bekerjanya gasik, tapi saya senang karena mendapat penghasilan, untuk pekerjaan rumah juga dibawa santai saja karena pekerjaan rumah sudah dilakukan secara bertahap dari malam dan untuk pekerjaan rumah yang belum sempat dikerjakan ya sudah, saya tidak terlalu memaksakan supaya semua terselesaikan, yang terpenting bisa membagi dan mengatur waktu supaya keluar rumah dalam keadaan nyaman nanti pulang ke rumah juga pasti akan nyaman
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu NG :	Bangun jam 3 terus masak beres-beres, nyuci pakaian, setengah enam kan berangkat bekerja dengan posisi saya sudah melakukan pekerjaan rumah semuanya bahkan peralatan yang untuk memasak sudah bersih semua paling yang tidak sempat adalah menyapu. Terkadang malah kalau badan saya lagi merasa enakan mencuci pakaian itu bisa jam 08.00 malam besok paginya tinggal menjemur
Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu NG :	Tidak sama sekali, suami kalau lagi ada pekerjaan ya bekerja kalau tidak ada pekerjaan ya bener-bener nganggur tidak membantu pekerjaan rumah
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu NG :	Sepertinya sudah terpenuhi semua paling ya nafkah yang kurang dari suami karena suami mampunya seperti itu
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu NG :	Saling pengertian saja satu sama lain dan saya selalu berusaha untuk menyenangkan hati suami seperti kalau suami bekerja dan baru pulang saya selalu membuatkan teh manis

9. Ibu RD

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu RD :	Membantu suami karena kekurangan dan juga ingin mempunyai penghasilan sendiri supaya ketika ingin makan tidak selalu meminta ke suami, karena kan suami kadang

	dapat penghasilan kadang tidak apalagi sekarang suami sudah menganggur, saya bekerja sebagai buruh tani karena saya bukan orang modern saya orang zaman dahulu mau dagang juga tidak bisa, saya orang kurang mampu pikirannya, karena kurang dalam hal pendidikan, sekolah cuma sampai SD. Jadi ya pinternya cuma jadi buruh tani tidak ada pekerjaan lain, sudah jadi pekerjaan saya menjadi buruh tani sejak dari mempunyai anak satu
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu RD :	Iya diizinkan
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu RD :	Iya, saya merasa mempunyai tanggung jawab untuk mencari penghasilan
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu RD :	Karena pekerjaan saya lebih sering menunduk berpengaruh pada kesehatan mata saya, terus kalau pagi jadi merasa lebih tergesa-gesa dan terburu-buru jangan-jangan nanti kesiangan, tidur ya seperti kurang nyenyak karena takut kesiangan nanti temen-temen sudah pada pergi saya belum apa-apa, terus jadi lebih cape tapi saya tipe orang yang cuek jadi ya tidak terlalu dipikirkan apa yang dirasa, untuk pekerjaan rumah kalau tidak sempat dikerjakan ya untuk nanti kalau malam pulang dari bekerja.
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu RD :	Pagi-pagi bangun jam 04.00 pertama masak terus kan shalat subuh setelah shalat subuh lanjut masak sambil nyuci, jadi semua pekerjaan rumah saya kerjakan pagi-pagi sebelum berangkat bekerja, kadang kalau tidak sempat nyuci ya pulang dari bekerja dilanjutkan lagi, terus pagi-pagi tinggal menjemur, jadi ya kalau saya apa sempatnya saja
Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu RD :	Tidak
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu RD :	Nafkah sih karena kan suami menganggur tidak bekerja
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu RD :	Kalau saya sabar saja sih orangnya, cara saya ketika suami

	sedang ada masalah saya diam dan saya pergi nanti ketika saya pulang kan sudah aman suami sudah merasa enakan, tapi kalau saya alhamdulillah jarang ada masalah apalagi masalah dengan suami sampai 2 atau 3 hari itu tidak pernah
--	--

10. Ibu KM

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu KM :	Untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak sekolah karena tidak bisa jika hanya mengandalkan penghasilan suami karena suami kadang kerja kadang nganggur tidak menentu, di desa pekerjaan yang gampang dicari ya jadi buruh tani jadi saya paling gunanya memburuh dan itu sudah menjadi pekerjaan saya, karena tidak ada pekerjaan yang lain jadi saya bisanya cuma menanam padi, membersihkan rumput dengan bekerja di sawah
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu KM :	Iya diizinkan
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu KM :	Iya merasa
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu KM :	Pengaruhnya lebih ke hal positif saja saya senang karena mendapat penghasilan walaupun harus berangkat pagi pulang sore yang penting saya sehat, badannya sebenarnya sangat merasa lelah kadang ketika pulang sudah terlalu cape malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah ya nanti dikerjakannya besoknya saja jadi saya tidak terlalu mengambil pusing, ketika saya sedang merasa enakan ya dikerjakan kalau tidak ya saya tidak memaksakan, jadi pekerjaan rumah dijalani semampunya saya saja dengan senang hati dan santai saja
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu KM :	Kalau mau berangkat bangun jam setengah empat kemudian beres-beres, masak, nanti jam 06.00 baru berangkat, jadi pekerjaan rumah sudah dilakukan semua sampai selesai, berangkat sudah bersih semua dan masak juga karena ditinggal seharian ya harus meninggalkan

	makanan untuk keluarga
Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu KM :	Suami membantu pekerjaan rumah tangga kadang nyapu kalau saya tidak sempat mencuci piring suami membantu mencuci piring, jadi kerjasama saja antara suami istri
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu KM :	Menurut saya sudah semua
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu KM :	Kalau suami lagi sedikit emosi ya saya pergi untuk menghindar begitu pula sebaliknya kalau saya yang sedang sedikit emosi ya suami yang menghindar, jadi kalau salah satu lagi ada yang emosi yang lainnya tidak menghadapi karena nanti saling berbenturan, kalau menghindar terlebih dahulu kan nanti ketika pulang ke rumah sudah merasa enakan

11. Ibu SG

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu SG :	Untuk membantu suami menambah-nambah penghasilan, dalam posisi kekurangan suami sedang tidak memperoleh penghasilan dan saya memperoleh penghasilan kan lumayan, terus dari pada saya di rumah nganggur mending bekerja jadi buruh tani, kalau bukan buruh tani kerja apa lagi sih ya karena yang gampang jadi buruh tani tidak ada yang lain lagi, dari pada kerja ke mana-mana misal merantau ke Jakarta jadi ART mendingan jadi buruh tani, saya mencari pekerjaan yang tetap di rumah saja.
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu SG :	Diizinkan, kan saya izin terlebih dahulu terus diperbolehkan oleh suami
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu SG :	Tidak, saya merasa biasa saja tidak merasa terbebani kalau saya juga diharuskan mencari penghasilan, jadi tidak terlalu mengandalkan saya dalam hal penghasilan, ya bareng-bareng kerja saja dengan suami
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?

Ibu SG :	Kalau habis bekerja kaki sangat terasa sakit karena kelelahan jadi sangat berpengaruh kalau dibawa melakukan aktivitas seperti sholat tapi saya merasa senang ketika sudah dibawa istirahat juga sembuh, dari pada di rumah nganggur yang tidak menghasilkan uang mending saya pergi bekerja dapat penghasilan
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu SG :	Pagi-pagi setelah shalat subuh saya langsung masak ketika akan berangkat bekerja rumah sudah beres, saya tidak menunda-nunda pekerjaan untuk dikerjakan nanti setelah pulang dari bekerja, jadi pekerjaan yang di rumah tidak ditinggalkan
Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu SG :	Iya suami membantu pekerjaan rumah tangga ya bareng-bareng saling membantu, apalagi kalau saya sedang sakit saya merasa sangat terbantu pekerjaan rumah tangga oleh suami
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu SG :	Sepertinya sudah semua, suami sudah menafkahi tapi penghasilannya kurang jadi ya saya ikut membantu dalam mencari nafkah
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu SG :	Ketika suami sedang marah saya tidak melayaninya saya diam saja, jadi kan tidak saling emosi yang penting saya diam terlebih dahulu kalau suami sedang bicara ya saya jangan ikut bicara kan nanti jadinya sebentar, masalahnya cepat diselesaikan, tapi kalau sama-sama bicara dan saling membalas omongan akhirnya ribut malah menjadi semakin lama dan bentrok

12. Ibu WH

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu WH :	Karena butuh untuk makan dan membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari karena suami penghasilannya kurang jadi saya bekerja menjadi buruh tani, di desa adanya buruh tani tidak ada pekerjaan yang lainnya jadi saya menjadi buruh tani saja, saya juga bisanya jadi buruh tani

Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu WH :	Ya diizinkan, saya dan suami sama-sama legowo saya bekerja sebagai buruh tani ya tidak apa-apa
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu WH :	Iya merasa
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu WH :	Pengaruhnya lebih cape, tapi dampak positifnya merasa senang sudah mendapat pekerjaan jadi tinggal istirahat, senang juga karena sudah mendapat penghasilan untuk membantu suami, kalau senang nanti apa saja bisa terlaksana tanpa merasa kesulitan
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu WH :	Pagi-pagi diselesaikan terlebih dahulu semua pekerjaan rumah tangga baru berangkat bekerja
Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu WH :	Iya suami kadang membantu memasak, mencuci pakaiannya sendiri jadi ya kerja sama saja dan saling membantu, saling pengertian mana yang waktunya sedang lapang
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu WH :	Menurut saya sudah semua
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu WH :	Sama-sama menjaga omongan antara saya dan suami terus hidup dibawa humor saja jangan terlalu serius dan saling pengertian antara saya dan suami karena kita sama-sama capek bekerja

13. Ibu DT

Peneliti :	Alasan apa yang mendorong ibu memilih bekerja sebagai buruh tani?
Ibu DT :	Untuk membantu suami membiayai anak sekolah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, masa mau mengandalkan suami yang kadang mendapatkan penghasilan kadang tidak, ya saya niat membantu suami lah karena ini kan di desa terus memang dasarnya saya pintarnya jadi buruh tani mau

	jadi apa lagi, mau dagang tidak bisa, mau kerja merantau ke Jakarta tidak berani karena untuk menggosok baju saja saya tidak bisa apalagi menggunakan mesin cuci jelas saya kurang pengalaman
Peneliti :	Apakah ibu mendapat izin dan dukungan dari suami untuk bekerja sebagai buruh tani?
Ibu DT :	Ya sangat diperbolehkan malah suami senang kalau istrinya ikut mencari penghasilan
Peneliti :	Apakah ibu merasa telah mengalami peran ganda?
Ibu DT :	Iya saya merasa, tapi saya anggap biasa saja tidak terlalu memikirkan sekali
Peneliti :	Pengaruh apa saja yang dirasakan setelah ikut bekerja dalam sektor publik?
Ibu DT :	Kecapean tapi ya kalo dibawa istirahat ya hilang terus pekerjaan rumah pagi-pagi jadi tidak sempat terselesaikan semua karena masalah waktu, tapi kalau pekerjaan rumah saya biasa saja tidak terlalu menyortir jika sudah tidak sempat atau malas ya sudah biarkan saja dikerjakannya nanti ketika sudah merasa enakan
Peneliti :	Bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan ibu juga harus bekerja ?
Ibu DT :	Bangun waktu pagi terus mengurus anak sekolah, waktunya anak berangkat sekolah sudah siap semua, penting sebelum saya berangkat sudah ada makanan, kadang untuk mencuci piring biasanya dilanjut ketika pulang dari bekerja kalau dikerjakan pagi sekalian sebelum berangkat bekerja sudah sangat kesiangkan jadi malas kalau sudah tergesa-gesa
Peneliti :	Ketika ibu ikut bekerja untuk mencari nafkah apakah suami ibu juga ikut membantu pekerjaan rumah?
Ibu DT :	Kadang ya membantu kalau melihat saya sedang kelelahan kadang suami membantu mencuci piring atau memasak air
Peneliti :	Apakah ada kewajiban suami istri yang belum terpenuhi?
Ibu DT :	Menurut saya sudah terpenuhi semua walaupun nafkah kurang, suami mampunya segitu yang penting hidup disyukuri saja alhamdulillah
Peneliti :	Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan keluarga ?
Ibu DT :	Ya saling menjaga omongan dan dibawa lucu-lucuan, saya dan suami merasa kita itu sama, terus ya saling pengertian, segala sesuatu tidak perlu berlebihan karena saya percaya sudah ada rezekinya

Wawancara dengan suami ;

1. Bapak JS (Suami Ibu DT)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak JS :	Saya hanya bekerja sebagai buruh serabutan
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak JS :	Penghasilan saya tidak menentu karena kadang tidak ada pekerjaan sebulan paling hanya dapat 300-500 ribu.
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak JS :	Kalau saya sedang bekerja penghasilan saya selalu diberikan kepada istri untuk keperluan rumah tangga.
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak JS :	Tidak, maka dari itu istri juga ikut bekerja
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
Bapak JS :	Tidak
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak JS :	Saya membantu sedikit seperti sekedar memasak air atau mencuci piring apalagi kalau istri saya sedang kelelahan

2. Bapak NS (Suami Ibu MP)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak NS :	Berdagang di perantauan
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak NS :	Penghasilan yang saya peroleh sekitar 1.000.000 perbulan
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak NS :	Saya selalu kirimkan kepada istri untuk keperluan anak sekolah dan keperluan rumah tangga.
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak NS :	Menurut saya bisa dicukup-cukupkan tapi istri saya tetap ingin membantu mencari penghasilan agar lebih tercukupi lagi untuk kebutuhan rumah tangga
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
Bapak NS :	Tidak
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak NS :	Kalau saya sedang di rumah iya saya membantu pekerjaan istri seperti menyapu rumah dan menjaga anak

3. Bapak LM (Suami Ibu AM)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak LM :	Buruh tani
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak LM :	Penghasilannya sekitar 500-1.000.000 itupun tidak menentu karena tidak setiap hari ada pekerjaan
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak LM :	Saya berikan kepada istri untuk keperluan anak sekolah
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak LM :	Tidak, karena biaya anak mondok dan sekolah juga lumayan banyak jadi istri juga membantu dalam mencari penghasilan
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
Bapak LM :	Tidak ada
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak LM :	Tidak, karena saya juga sibuk mencari rumput untuk pakan kambing setiap harinya

4. Bapak BY (Suami Ibu WH)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak BY :	Kuli bangunan
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak BY :	Sekitar 500-1.000.000 perbulan
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak BY :	Yang mengolah istri untuk keperluan rumah tangga
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak BY :	Tidak
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
Bapak BY :	Tidak ada
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak BY :	Iya saya memebantu istri karena istri juga lelah bekerja, jadi saling pengertian saja, saya kadang masak untuk membantu istri dan mencuci pakaian saya sendiri

5. Bapak KS (Suami Ibu WT)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak KS :	Saya sudah tidak bekeja karena sudah tidak kuat untuk bekerja, tapi dulu saya bekerja sebagai buruh tani
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak KS :	Sekitar 500 setiap bulannya
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak KS :	Yang mengolah istri untuk keperluan rumah tangga

Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak KS :	Tidak dapat mencukupi
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
Bapak KS :	Tidak ada
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak KS :	Tidak, karena di usia saya yang sekarang jadi lebih mudah kelelahan

6. Bapak KR (Suami Ibu PL)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak KR :	Buruh serabutan
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak KR :	Sekitar 500 lebih perbulan, itu juga kalau ada pekerjaan
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak KR :	Istri yang mengolah untuk keperluan rumah tangga dan anak sekolah
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak KR :	Tidak, karena penghasilan saya tidak bisa diandalkan karena penghasilannya tidak menentu setiap harinya
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
BapakKR:	Tidak ada
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak KR :	Tidak karena saya juga lelah dengan pekerjaan saya untuk mencari pakan kambing dan juga menggarap sawah orang.

7. Bapak SL (Suami Ibu KS)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak SL :	Saya bekerja sebagai buruh serabutan
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak SL :	Sekitar 500 perbulan jika ada pekerjaan, karena tidak menentu setiap harinya
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak SL :	Besar kecil penghasilan yang saya dapatkan selalu diberikan kepada istri untuk keperluan kebutuhan rumah tangga
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak SL :	Tidak
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?

Bapak SL :	Tidak ada
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak SL :	Saya membantu istri seperti sekedar mencuci pakaian saya sendiri tapi lebih banyak pekerjaan rumah dipegang oleh istri

8. Bapak WR (Suami Ibu NG)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak WR :	Saya bekerja sebagai buruh tani
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak WR :	Penghasilan saya tidak menentu karena hanya sebagai buruh tani di sekitaran sini paling sebulan 300-500, sekarang lebih sering menganggur karena tidak ada pekerjaan
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak WR :	Terserah istri, saya berikan semua kepada istri untuk keperluan rumah tangga
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak WR :	Tidak mencukupi
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
Bapak WR :	Tidak ada
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak WR :	Tidak, karena saya merasa kurang mampu dalam melakukan pekerjaan rumah tangga

9. Bapak SK (Suami Ibu TP)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak SK :	Saya bekerja sebagai buruh tani, tapi sekarang saya sudah lama menganggur karena sudah tidak ada pekerjaan
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak SK :	300-500 perbulan
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak SK :	Saya serahkan semuanya kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak SK :	Tidak
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
Bapak SK :	Tidak ada
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?

Bapak SK :	Tidak, karena saya tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga
------------	--

10. Bapak KY (Suami Ibu KL)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak KY :	Saya bekerja sebagai buruh tani
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak KY :	Sekitar 500 perbulan
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak KY :	Saya selalu memberikannya kepada istri, terserah istri untuk dipergunakan untuk apa
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak KY :	Tidak, maka dari itu istri saya ingin membantu mencari penghasilan
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
Bapak KY :	Tidak ada
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak KY :	Iya membantu membersihkan rumah

11. Bapak KH (Suami Ibu SG)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak KH :	Saya bekerja sebagai buruh serabutan
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak KH :	Kurang dari 1.000.000 perbulan
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak KH :	Saya berikan kepada istri untuk keperluan anak sekolah dan keperluan rumah tangga
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak KH :	Tidak, jadi istri membantu untuk mencari penghasilan tambahan
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
Bapak KH :	Tidak ada
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak KH :	Iya membantu istri karena saya merasa itu tanggung jawab bersama, jadi saling kerja sama saja

12. Bapak NL (Suami Ibu KM)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak NL :	Saya bekerja sebagai buruh tani
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak NL :	Sekitar 300-500 perbulan
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?

Bapak NL :	Yang mengelola istri untuk anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak NL :	Tidak
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
Bapak NL :	Tidak ada
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak NL :	Iya membantu membersihkan sedikit untuk meringankan beban istri seperti membantu mencuci piring

13. Bapak DL (Suami Ibu RD)

Peneliti :	Apa pekerjaan bapak?
Bapak DL :	Saya sudah tidak bekerja karena saya sudah sering sakit-sakitan, tapi dulu sebelum sakit saya bekerja sebagai buruh tani
Peneliti :	Berapa penghasilan yang bapak peroleh?
Bapak DL :	Sekitar 300-500 perbulan karena jarang ada pekerjaan
Peneliti :	Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
Bapak DL :	Istri saya yang mengelola untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
Peneliti :	Apakah penghasilan bapak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
Bapak DL :	Tidak
Peneliti :	Apakah dari awal pernikahan ada pembagian peran dalam rumah tangga?
Bapak DL :	Tidak ada
Peneliti :	Apakah bapak membantu istri dalam pekerjaan domestik?
Bapak DL :	Tidak karena sekarang saya sudah sakit-sakitan

Lampiran 4

Dokumentasi

Dokumentasi wawancara dengan Ibu TP 	Dokumentasi wawancara dengan Ibu NG 
Dokumentasi wawancara dengan Ibu MP 	Dokumentasi wawancara dengan Ibu PL 
Dokumentasi wawancara dengan Ibu KS 	Dokumentasi wawancara dengan Ibu WT 

Dokumentasi wawancara dengan
Ibu RD



Dokumentasi wawancara dengan
Ibu KM



Dokumentasi wawancara dengan
Ibu AM



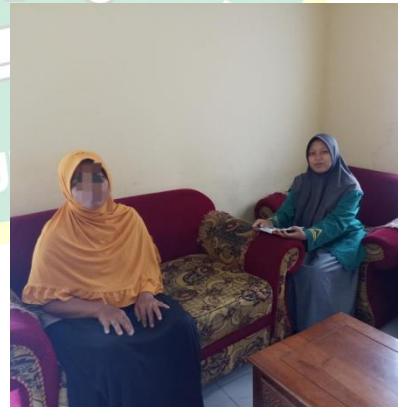
Dokumentasi wawancara dengan
Ibu DT



Dokumentasi wawancara dengan
Ibu WH



Dokumentasi wawancara dengan
Ibu SG



Dokumentasi wawancara dengan
Ibu KL



Wawancara Bapak JS



Wawancara Bapak NS



Wawancara Bapak LM



Wawancara Bapak BY



Wawancara Bapak KS



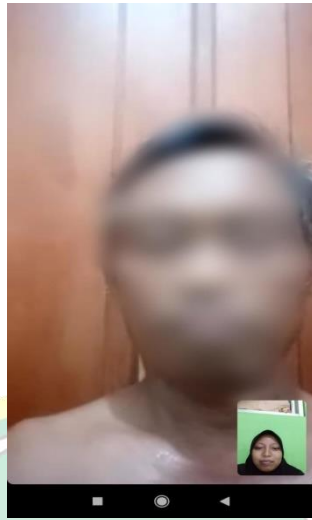
Wawancara Bapak KR



Wawancara Bapak SL



Wawancara Bapak WR



Wawancara Bapak SK



Wawancara Bapak KY



Wawancara Bapak KH



Wawancara Bapak NL



Wawancara Bapak DL



Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kharis Matunisa
2. NIM : 2017302090
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 13 Juni 2002
4. Alamat Rumah : Dk. Munggangsari RT 005/RW 003, Ds.
Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten
Brebes
5. Nama Ayah : Jais
6. Nama Ibu : Mustinah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N Cilibur 02, 2014
2. SMP/Mts : SMP Ma'arif NU, 2017
3. SMA/MA : SMA Nurul Huda Paguyangan, 2020
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020

Purwokerto, 10 Januari 2025



Kharis Matunisa
NIM : 2017302090